



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga perlu diberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesempatan terbaik bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa;
- b. bahwa perubahan kondisi sosial masyarakat, tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, perkawinan usia anak, kurangnya ruang ramah anak, serta kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman serta inklusif, memerlukan langkah konkret dan terkoordinasi guna mewujudkan lingkungan yang memenuhi hak anak dalam seluruh aspek kehidupan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemenuhan hak anak, perlu adanya kebijakan Kota Layak Anak secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan Kota Layak Anak.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.

BAB II  
RAD KLA

Pasal 3

- (1) RAD KLA merupakan dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan KLA secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bab I berisi pendahuluan;
  - b. Bab II berisi gambaran umum pemenuhan hak anak di Kota Salatiga;
  - c. Bab III berisi kebijakan pencapaian KLA;
  - d. Bab IV berisi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan KLA;
  - e. Bab V berisi RAD KLA Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
  - f. Bab VI berisi penutup.

- (3) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III GUGUS TUGAS KLA

#### Pasal 4

- (1) Untuk penyelenggaraan KLA dibentuk gugus tugas KLA sesuai klaster KLA.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan RAD KLA.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh gugus tugas KLA.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. bimbingan;
  - d. supervisi;
  - e. konsultasi; dan
  - f. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 27 November 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 27 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690113 199603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK  
TAHUN 2025-2029

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kota Layak Anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta partisipasi dalam pembangunan. Di Kota Salatiga, kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional yang bertujuan untuk menciptakan kota yang responsif terhadap hak-hak anak. Dengan adanya kebijakan KLA, pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dalam setiap kebijakan, program, dan layanan publik, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan inklusif.

Sebagai salah satu kota di Indonesia yang terus berupaya mencapai predikat Kota Layak Anak, Salatiga telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat kebijakan dan implementasi program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, anak-anak juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan daerah, sehingga suara mereka dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Implementasi kebijakan KLA di Kota Salatiga juga tidak terlepas dari tantangan, seperti masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak, serta tingkat partisipasi anak yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan, utamanya terkait dengan Rencana Aksi Daerah Kota Salatiga Layak Anak, secara berkelanjutan agar program-program yang telah berjalan dapat semakin efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Review terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Kota Salatiga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan anak serta dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang ada. Seiring berjalannya waktu, tantangan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terus berkembang, sehingga dokumen RAD KLA harus selalu diperbarui agar dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Selain itu, perubahan regulasi di tingkat nasional maupun internasional mengenai perlindungan anak juga perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah agar kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan standar yang berlaku. Tanpa adanya review yang berkala, ada risiko bahwa program yang diterapkan tidak lagi efektif atau kurang sesuai dengan kondisi faktual di Kota Salatiga.

Selain itu, review ini juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang telah berjalan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi RAD KLA. Dengan melakukan evaluasi mendalam, pemerintah daerah dapat melihat sejauh mana program yang telah dicanangkan berhasil mencapai targetnya, serta menemukan solusi untuk mengatasi hambatan yang masih ada. Dengan demikian, proses review ini tidak hanya menjadi mekanisme refleksi tetapi juga sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Review terhadap RAD KLA juga penting untuk memastikan adanya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan tentu saja anak-anak itu sendiri. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan

dan evaluasi akan meningkatkan kualitas kebijakan serta mendorong rasa memiliki terhadap program-program yang diterapkan. Dengan melakukan review yang berbasis data dan melibatkan berbagai pihak, Kota Salatiga dapat terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar layak bagi anak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama KLA, yaitu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Reviu RAD KLA Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3. A World Fit For Children, "Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child", Tahun 2002;
4. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal
5. 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) dicabut sebagian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
9. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) dicabut sebagian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) dicabut sebagian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) dicabut sebagian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) dicabut sebagian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) dicabut sebagian melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
  21. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6382).
  24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
  25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  27. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Penyusunan Dokumen Review Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Salatiga Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen evaluasi dan rekomendasi pengembangan KLA dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja Gugus Tugas di Kota Salatiga.

Adapun tujuan Penyusunan Dokumen Review Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Salatiga Tahun 2025 adalah menyusun acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam menyusun melaksanakan pemenuhan hak anak di Kota Salatiga.

### **D. Output Kegiatan**

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Salatiga Tahun 2025.

### **E. Sistematika Laporan Pendahuluan**

Sistematika laporan akhir dari kegiatan penyusunan Dokumen Review Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I     Pendahuluan
- BAB II    Gambaran Pemenuhan Hak Anak Kota Salatiga
- BAB III   Kebijakan Pencapaian KLA
- BAB IV    Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- BAB V     Rencana Aksi
- BAB VI    Penutup

## **BAB II**

# **GAMBARAN PEMENUHAN HAK ANAK KOTA SALATIGA**

### **A. Aspek Geografi dan Demografi**

#### **1. Aspek Geografis**


Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat antara 110027'56,81" dan 110032'.4,64" Bujur Timur dan antara 007017' dan 007017'23" Lintang Selatan. Secara administrasi, Kota Salatiga terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Sidomukti dengan luas total wilayah Kota Salatiga sebesar 54,98 km<sup>2</sup>. Jumlah kelurahan yang ada di Kota Salatiga adalah 23 (dua puluh tiga) yang terdiri dari, 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Argomulyo, terdapat 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Tingkir, 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sidomukti, dan terdapat 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sidorejo.

Kota Salatiga terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Kota Surakarta. Kota Salatiga berada ditengah Kabupaten Semarang, adapun batas wilayah Kota Salatiga terhadap Kabupaten Semarang adalah:

**Tabel 2.1**  
**Batas Wilayah Kota Salatiga**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor dan Pejaten)</li> <li>▪ Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung)</li> </ul>           |
| Sebelah Timur   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo dan Glawan)</li> <li>▪ Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat)</li> </ul> |
| Sebelah Selatan | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, Jetak)</li> <li>▪ Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren)</li> </ul>              |
| Sebelah Barat   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sraten dan Gedangan)</li> <li>▪ Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)</li> </ul>                  |

Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Argomulyo dengan luas sebesar 18,53 km<sup>2</sup> dan memiliki presentase sekitar 32,63% dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan letak paling tinggi terutama di wilayah Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Kumpulrejo dengan ketinggian tempat berkisar 734,5-831 mdpl. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah terbesar kedua setelah Argomulyo, dengan luas daerah sebesar 28,60% dan merupakan kecamatan dengan ketinggian tempat terendah di Kota Salatiga terutama di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Pulutan dengan ketinggian tempat berkisar 445-541 mdpl. Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah terbesar ketiga yaitu dengan luas sebesar 20,18% dan Kecamatan Tingkir merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Salatiga yaitu sebesar 18,5%.



**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Salatiga**

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Salatiga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kota Salatiga pada tahun 2024 sebanyak 198.971 jiwa. Dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2023 hingga 2024, laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga sebesar -1,19%. Penurunan jumlah penduduk ini mencerminkan adanya dinamika demografis yang perlu dicermati oleh pemerintah daerah.

Dari Jumlah penduduk sebesar 198.971 jiwa tersebut jika dilihat dari rasio jenis kelaminnya (*Sex Ratio*) menunjukkan menunjukkan sebesar 98,18, artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 98,18 atau 98 laki-laki. Jika dilihat dari tren *sex rasionya* ada kecenderungan jumlah laki-laki dan perempuan di Kota Salatiga hampir sama. Kondisi *sex ratio* ini memang agak berbeda secara nasional, dimana menurut Sensus Penduduk 2020 sebesar 102 (laki-laki lebih banyak dari pada perempuan). Tentunya perubahan komposisi *sex ratio* akan memberikan dampak pada segala aspek kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik).


**Tabel 2.2**

**Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2020-2024**

| Kecamatan            | Tahun          |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Argomulyo            | 49.295         | 50.001         | 50.549         | 52.045         | 51.376         |
| Tingkir              | 45.971         | 46.341         | 46.924         | 48.106         | 47.206         |
| Sidomukti            | 44.237         | 44.549         | 45.131         | 46.125         | 45.634         |
| Sidorejo             | 52.819         | 52.634         | 54.223         | 55.093         | 54.755         |
| <b>Kota Salatiga</b> | <b>192.322</b> | <b>193.525</b> | <b>196.827</b> | <b>201.369</b> | <b>198.971</b> |

*Sumber : BPS Kota Salatiga Tahun 2025*

Transisi demografi merupakan perubahan struktur penduduk yang disebabkan oleh perubahan fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Secara kasar, hasil dari transisi demografi yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari piramida penduduk (Sigel and Swanson, 2004). Piramida penduduk tersebut akan menggambarkan bagaimana struktur penduduk yang terbentuk sebagai hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah (Mantra, 2004). Adapun piramida penduduk Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2024**

Berdasarkan gambar piramida penduduk, dapat diketahui bahwa proporsi usia penduduk Kota Salatiga tahun 2024 mengalami perbedaan yang menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) cenderung tinggi dan disisi lain proporsi penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) lebih sedikit daripada kelompok umur produktif. Bentuk piramida penduduk Kota salatiga adalah stasioner menuju ke piramida tua. Ciri lainnya adalah rendahnya angka kelahiran dan kematian. Bukti rendahnya angka kelahiran dapat dilihat dari pendeknya sayap piramida penduduk usia 0-4 tahun.

## **B. Gambaran Pemenuhan Hak Anak**

### **1. Kelembagaan**

#### **a) Peraturan/Kebijakan Daerah**

Peraturan daerah mengenai pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) memiliki peran krusial karena menjadi landasan hukum serta pedoman operasional yang jelas dalam menjalankan berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah dapat mengatur alokasi anggaran dan sumber daya secara optimal, serta menyinergikan peran lintas sektor dan pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, peraturan ini juga mencakup sistem

pemantauan dan evaluasi untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas implementasi program KLA. Di Kota Salatiga, beberapa peraturan daerah serta dokumen serupa yang mendukung penyelenggaraan KLA adalah sebagai berikut

- 1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- 2) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- 3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- 5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- 6) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 7) Peraturan Daerah Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 9) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima Tahun Pendek dan Sangat Pendek (*Stunting*);
- 10) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- 11) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif (*Smart Resources Center*);
- 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- 13) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- 14) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

- 15) Perda Kota Salatiga No 3 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- 16) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 17) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kota Salatiga 2023-2026;
- 18) Keputusan Walikota Salatiga No 463/404/2018 Tentang Pengukuhan UPT Puskesmas Sidorejo Kidul Pada Dinas Kesehatan Sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak;
- 19) Keputusan Nomor 463-05/130/401/2021 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Advokasi Pendidik Sebaya Sebagai Pelopor Dan Pelapor (2P) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Tahun 2021;
- 20) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 463-05/82/2022 Tentang Pengesahan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Sidorejo (FORAKSI) Periode Tahun 2022-2024;
- 21) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 463/124/2022 Tentang Pengesahan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Sidomukti (FORMASI) Periode Tahun 2022-2024;
- 22) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 445.4/162/2022 Tentang Kategori Puskesmas Cebongan Pada Dinas Kesehatan;
- 23) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 463.1/538/2022 Tentang Pengesahan Kepengurusan Forum Anak Kota Salatiga (RUMANKSA) Periode Tahun 2022-2024;
- 24) Keputusan Wali Kota Nomor 551/88/2023 Tentang Kawasan Rute Aman Selamat Sekolah Di Kota Salatiga;
- 25) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.2.5/117/2023 Tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- 26) Keputusan Walikota Nomor 400.2/282/2023 Tentang Pusat Pembelajaran Keluarga "PUSAKA" Kota Salatiga Periode 2023-2027;
- 27) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.2.5/285/2023 tentang Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif Unggulan (HIU) Kota Salatiga Tahun 2023;
- 28) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.2-05/82/2024 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota Salatiga;

- 29) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400 .2 .4/401/2023 Tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- 30) Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Salatiga Nomor 476/120 Tentang Petugas Pengelola Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor Pusat Informasi Dan Konseling) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana Tahun 2023);
- 31) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor: 400.7.5.4/1305 Tentang Ijin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat Kota Salatiga;
- 32) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga No 400.2.5/448 Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Kota Salatiga.

Pentingnya memiliki anggaran dari Pemerintah Daerah serta sumber anggaran lainnya dalam pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) tidak bisa diabaikan. Anggaran tersebut menjadi fondasi utama dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi anak. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak akan sulit terwujud secara optimal. Selain itu, ketersediaan dana juga memungkinkan terjadinya sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas lembaga yang terlibat dalam mewujudkan KLA.

Kota Salatiga merupakan salah satu daerah yang telah menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan KLA dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program terkait. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Salatiga dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada anak serta memastikan bahwa pelaksanaan KLA berjalan secara berkelanjutan. Dukungan anggaran tersebut juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam memperluas jangkauan program serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak di Salatiga.

Anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) disalurkan melalui OPD pengampu gugus tugas KLA. Setiap pengampu gugus tugas memiliki alokasi anggaran khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan program-program dan kegiatan yang mendukung tercapainya KLA. Anggaran untuk pelaksanaan rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) secara berkala bersumber dari APBD dan sumber lainnya.

## b) Kelembagaan

### 1) Gugus Tugas KLA

Kota Salatiga telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dengan membentuk Gugus Tugas KLA yang diatur melalui Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.2.5/73/2024 tanggal 27 Februari 2024. Gugus Tugas ini berperan sebagai forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, dunia usaha, serta unsur anak melalui Forum Anak. Keberadaan Gugus Tugas ini bertujuan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program KLA berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu wujud nyata dari peran Gugus Tugas adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang disusun bersama dengan mengacu pada dokumen nasional dan daerah, seperti RPJMD dan Renstra Kota Salatiga. **Anggota Gugus Tugas KLA masih belum seluruhnya terlatih KHA.**

### 2) Rencana Aksi Daerah KLA

Kota Salatiga telah menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) untuk periode 2023–2026, sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 463.1/91/2023. RAD KLA ini menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Salatiga dalam mewujudkan kota yang ramah dan aman bagi anak. Untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Salatiga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya, guna mengukur capaian, mengidentifikasi tantangan, serta menyusun langkah perbaikan yang diperlukan.

### 3) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA

Dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota Salatiga telah aktif mengembangkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta publikasi dalam satu tahun terakhir. Kegiatan ini mencakup penyebaran informasi melalui berbagai media seperti poster, pamflet, dan materi edukatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

### c) Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Peran serta Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha melalui bentuk kemitraan memiliki arti penting dalam memperkuat kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), karena ketiganya mampu menyediakan dukungan berupa sumber daya, keahlian, serta media untuk memperlancar pelaksanaan program KLA. Lembaga Masyarakat berkontribusi melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan di tingkat lokal, Media Massa membantu meningkatkan eksposur serta kesadaran publik, sedangkan Dunia Usaha turut berperan melalui investasi dan bantuan langsung. Bentuk kerja sama ini bukan sekadar bersifat amal, tetapi menjadi wujud keterlibatan aktif yang berkelanjutan dan sinergis untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak secara menyeluruh.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga masyarakat terkait dengan KLA adalah :

- 1) Kerjasama dengan UKSW dalam penyusunan Roadmap *Salatiga City of Literacy*
- 2) MOU antara Pemerintah Kota Salatiga dan Komunitas Literasi Kota Salatiga Tentang Pemberdayaan Masyarakat
- 3) MOU antara Pemerintah Kota Salatiga dan PT. Woolu Aksara Maya Tentang Pemanfaatan Perpustakaan Elektronik Untuk Penunjang *Smart City*
- 4) MOU antara Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga dengan SDN Cebongan 3 Tentang Program Pengembangan Kepustakawanan

- 5) Pelaksanaan Lomba Mewarnai yang bekerjasama dengan Bank Jateng
- 6) Pelaksanaan Lomba Mewarnai yang bekerjasama dengan Educa
- 7) Publikasi iklan layanan masyarakat tentang layanan perpustakaan
- 8) Pelaksanaan Bakti Sosial pelayanan KB denfan TNI
- 9) Pencanaan kesatuan gerak PKK Bangga kencana kesehatan
- 10) Pelatihan pembuatan minuman probiotik untuk pengendalian stunting - kerja sama DISHUB dengan Laras Asri
- 11) Program kegiatan SALUD (Sadar Lalu Lintas Usia Dini) oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga
- 12) Keputusan Camat Tingkir Kota Salatiga Nomor : 463.23/785/603 Tentang Kelompok Kerja Kampung Responsif Gender Dan Anak "GESIT" Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir
- 13) Keputusan Camat Tingkir Kota Salatiga Nomor : 463.23/79 Tentang Kelompok Kerja Kelurahan Damai "Omah Tentrem" Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir
- 14) Sosialisasi Keluarga Literasi di Blotongan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga
- 15) Sosialisasi Keluarga Literasi di Gendongan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga
- 16) Beberapa iklan layanan masyarakat yang bekerjasama dengan jawa pos dan juga lewat radio Suara Salatiga.

## **2. Klaster I : Hak Sipil Dan Kebebasan**

### **a) Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran**

Pencatatan kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran memiliki peran yang sangat penting karena dokumen ini menjadi bukti legal atas identitas dan hak-hak anak secara hukum. Dengan tercatat secara resmi, anak memperoleh pengakuan hukum yang sah serta kemudahan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, akta kelahiran juga berfungsi sebagai dokumen identitas utama dalam berbagai keperluan administratif, seperti proses pendaftaran sekolah, pengurusan dokumen lainnya, hingga perlindungan hukum apabila dibutuhkan. Berikut adalah persentasi pencatatan dan pendataan anak di Kota Salatiga.

**Tabel 2.3**  
**Persentase Pencatatan dan Pendataan Anak di Kota Salatiga Tahun**  
**2022-2023**

| No. | Keterangan   | Persentase                     |
|-----|--|--------------------------------|
| 1.  | Anak diregistrasi 2 tahun terakhir   | 2022 : 98,80%<br>2022 : 99,07% |
| 2.  | Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir           | 2022 : 98,80%<br>2022 : 99,07% |
| 3.  | Anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir | 2022 : 82,81%<br>2023 : 84,01% |

Pemerintah Kota Salatiga telah menerapkan mekanisme *jemput bola* untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA), khususnya bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak di panti asuhan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), program ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi tempat anak-anak tersebut berada, seperti panti asuhan dan sekolah, guna memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59, yang menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi tertentu. Dengan pendekatan *jemput bola*, Pemerintah Kota Salatiga berupaya memastikan bahwa seluruh anak, tanpa terkecuali, memiliki identitas hukum yang sah, yang merupakan dasar penting bagi pemenuhan hak-hak mereka di masa depan.

Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara layanan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Salatiga telah dibekali dengan pelatihan mengenai Konvensi Hak Anak (KHA), termasuk salah satunya atas nama Brian Ardianto. Pelatihan ini bertujuan untuk

memastikan bahwa para petugas memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak atas identitas dan pencatatan kelahiran. Dengan bekal tersebut, para petugas dapat menjalankan tugasnya secara lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini memperkuat komitmen Kota Salatiga dalam memberikan layanan administrasi kependudukan yang ramah anak dan inklusif.

Dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), Pemerintah Kota Salatiga telah menjalin kemitraan lintas Perangkat Daerah (PD) dan berbagai stakeholder strategis. Kolaborasi ini melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial yang berperan penting dalam mendeteksi dan memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan anak sejak dini, baik melalui sekolah, posyandu, maupun layanan sosial. Selain itu, kemitraan juga mencakup pihak eksternal seperti Saloka (tempat rekreasi keluarga) yang memberikan insentif atau akses khusus bagi anak pemilik KIA, serta Radio Suara Salatiga sebagai media sosialisasi dan edukasi publik. Tidak hanya itu, rumah sakit seperti RSUD Kota Salatiga dan Rumah Sakit Dr. Asmir (DKT) juga turut mendukung dengan menyediakan layanan administrasi kelahiran yang terintegrasi. Sinergi antar pihak ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap anak di Salatiga memiliki identitas hukum sebagai dasar pemenuhan hak-haknya.

Kota Salatiga memiliki program inovatif untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA), salah satunya melalui Program 3 in 1 dari Disdukcapil Salatiga yang memfasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan KIA dalam satu proses layanan terpadu. Inovasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara cepat dan efisien. Selain itu, diterapkan pula layanan jemput bola yang menjangkau kelompok anak rentan seperti anak jalanan, anak di panti, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya, dengan mendatangi langsung lokasi mereka untuk memastikan seluruh anak di Salatiga memiliki identitas hukum yang sah. Kedua inovasi ini menjadi bagian

penting dari strategi Pemerintah Kota Salatiga dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

**b) Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)**

Keberadaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) memegang peran penting karena menyediakan berbagai informasi dan sumber daya yang mendukung pemenuhan hak serta kesejahteraan anak. Fasilitas ini memastikan agar informasi terkait hak-hak anak, layanan yang tersedia, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah oleh anak, keluarga, maupun masyarakat umum. Melalui ILA, anak-anak dapat memahami hak-haknya secara lebih baik, sementara orang tua dan pengasuh memperoleh panduan serta dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal.

Fasilitas dari Lembaga Layanan Informasi Anak yang tersedia diantaranya :

- 1) Perpustakaan umum
- 2) Perpustakaan Keliling
- 3) Taman Baca/Pojok baca
- 4) Media cetak khusus anak
- 5) Isalatiga (*digital library*)
- 6) PerpusKita (*digital Library*)
- 7) Moca Moco
- 8) Laliga (layanan Ligrary Ojeg Salatiga)
- 9) Salatiga *Virtual Library*
- 10) Selasar Baca
- 11) Pojok Baca Mall Pelayanan Publik
- 12) *Corner Learning Centre*
- 13) Anjungan Game edukatif
- 14) Penerbitan Naskah sumber arsip
- 15) iSalatiga
- 16) Pocadi
- 17) Laliga
- 18) Layanan berkebutuhan khusus


Di Kota Salatiga telah tersedia lebih dari 10 layanan yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan administrasi kependudukan, yang tersebar di berbagai instansi dan lembaga. Namun, hingga saat ini belum terbentuk secara khusus lembaga layanan informasi anak dalam bentuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Padahal, kehadiran PISA sangat penting sebagai pusat rujukan informasi yang ramah anak, terintegrasi, dan mudah diakses, baik oleh anak-anak maupun orang tua serta pihak terkait. PISA berperan strategis dalam menyediakan edukasi, konsultasi, serta informasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, dan menjadi penghubung antar layanan yang sudah ada agar berjalan lebih sinergis dan tepat sasaran.



**Gambar 2.3 Anak-anak MI Tarbiyatul Aulad sedang membaca di perpustakaan**

Pada tahun 2022 hingga 2023, Kota Salatiga mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah anak yang mengakses Informasi Layak Anak. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan minat anak terhadap hak-hak mereka, serta efektivitas upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam menyediakan akses informasi yang ramah dan mudah dijangkau oleh anak. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program sosialisasi dan edukasi, termasuk melalui media sekolah, forum anak, radio lokal, media cetak, serta berbagai kegiatan berbasis partisipasi anak. Meski demikian, Kota Salatiga masih

memiliki tantangan untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi ke dalam satu wadah yang terpusat seperti Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), agar akses informasi dapat semakin optimal dan berkelanjutan. Adapun skema PISA adalah sebagai berikut:



Fasilitas layanan Informasi Layak Anak (ILA) bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), seperti yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), panti asuhan, balai/loka, dan sejenisnya, sangatlah penting sebagai bagian dari pemenuhan hak anak atas informasi yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Anak-anak dalam kelompok ini seringkali berada dalam situasi rentan, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga membutuhkan informasi yang bukan hanya mudah diakses, tetapi juga bersifat mendidik, menenangkan, dan membangun kepercayaan diri. Berikut ini beberapa tempat yang tersedia ILA di Kota Salatiga :

- 1) Perpustakaan LKSA Woro Wiloso
- 2) Perpustakaan LKSA Puteri Aisyiyah

- 3) Perpustakaan LKSA Pondok Kasih Anugerah
- 4) ILA diakses anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Abu Hurairah Salatiga
- 5) Perpustakaan keliling di Panti Asuhan Salib Putih.

Kota Salatiga telah memiliki mekanisme pengawasan terhadap konten informasi yang tidak layak bagi anak sebagai bagian dari upaya perlindungan hak anak atas informasi yang aman dan sesuai usia. Melalui Pedoman Pengembangan Koleksi Perpustakaan, setiap pengadaan bahan pustaka—baik buku cetak maupun digital (termasuk melalui platform iSalatiga)—diseleksi terlebih dahulu untuk memastikan kelayakannya bagi anak, serta dilakukan kegiatan *stock opname* secara berkala guna menata ulang koleksi anak dan memastikan rak buku anak-anak diletakkan secara strategis. Selain itu, masyarakat umum juga difasilitasi untuk melaporkan konten negatif melalui laman resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga di <https://diskominfo.salatiga.go.id> melalui tautan khusus "aduan konten negatif di sini." Sebelum setiap penayangan konten di videotron publik, pemerintah daerah juga melakukan pengecekan kelayakan terlebih dahulu, guna memastikan semua informasi yang ditampilkan aman dan mendidik, terutama bagi anak-anak.

Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara layanan Informasi Layak Anak (ILA) yang telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pelatihan KHA membekali SDM dengan pemahaman mendalam tentang hak-hak anak, termasuk hak atas informasi yang aman, mendidik, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Di Kota Salatiga, salah satu SDM yang telah mengikuti pelatihan ini adalah Rinaldi A. Shakti, yang menjadi contoh komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelaksana layanan anak. Dengan SDM yang terlatih, layanan ILA di Salatiga dapat berjalan lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Layak Anak yang berkelanjutan.

SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang terstandarisasi dan tersertifikasi

ramah anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kualitas dan keamanan informasi yang diterima anak. Sertifikasi ini memastikan bahwa para pengelola memiliki kompetensi, pengetahuan, dan sensitivitas yang sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), termasuk dalam hal komunikasi yang ramah anak, penyediaan konten yang sesuai usia, serta kemampuan menangani anak dalam berbagai situasi secara etis dan mendidik. Dengan SDM yang tersertifikasi, layanan informasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara holistik serta melindungi mereka dari paparan konten yang berisiko atau tidak layak. Pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang terstandarisasi dan tersertifikasi ramah anak antara lain adalah :

- 1) Candra Febrianto Widodo
- 2) Dwiratna Nurani
- 3) Nunuk Ichda Nurkhalim
- 4) Arlita Riaswati

Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) sangat penting untuk memastikan layanan fasilitas informasi layak anak berjalan secara terpadu dan menyeluruh. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya, program, dan kanal komunikasi dari masing-masing PD untuk menjangkau anak-anak secara lebih luas dan efektif. Sinergi antar PD juga memperkuat konsistensi pesan, mempercepat respon terhadap isu anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak atas informasi yang aman dan bermanfaat. Kemitraan tersebut antara lain adalah :

- 1) Radio Suara Salatiga dibawah Diskominfo mempunyai program Acara untuk anak yaitu Tamia (Taman Mini Anak-anak), dongeng anak dengan sisipan lagu anak-anak yang dijadwalkan setiap Sabtu pukul 09.00-10.00 WIB melalui 99.9 FM atau bisa melalui streaming dengan alamat <https://suarasalatiga.com>.
- 2) Bincang Komunitas yaitu berupa diskusi Bersama / ngobrol bareng komunitas yang ada di Kota Salatiga. Di kegiatan ini anak-anak bisa menyalurkan hobi dan berbagi informasi. Bincang komunitas ini dijadwalkan setiap hari Rabu pukul 18.00 WIB melalui melalui 99.9 FM atau bisa melalui streaming dengan alamat

<https://suarasalatiga.com>. Dengan media sosial dengan tautan <https://www.instagram.com/p/CmJW6CoLyrO/?next=%2F>

- 3) Dialog interaktif dengan OPD dengan program-program pemerintah antara lain tentang Pendidikan Anak oleh Dinas Pendidikan yang dilaksanakan setiap Rabu pukul 10.00 WIB. dengan Tautan <https://www.instagram.com/p/CjmRbiTvdMb/?next=%2F> atau dengan streaming melalui <https://suarasalatiga.com>.
- 4) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan DPMPTSP
- 5) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan Disdik
- 6) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan Diskominfo
- 7) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan SMPN 5
- 8) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan SDN Salatiga 12
- 9) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan SMP Muhammadiyah Salatiga
- 10) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan SD Islam Kurma
- 11) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan SDN Cebongan 03
- 12) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan SDN Sidorejo Lor 03
- 13) Perjanjian Kerjasama Dinpersip dengan SD Marsudirini 78

Inovasi sangat penting dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak karena membantu menciptakan metode dan media yang lebih efektif, menarik, dan mudah diakses oleh anak-anak dari berbagai latar belakang. Dengan inovasi, layanan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan anak masa kini, sehingga informasi yang diberikan lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu, inovasi mendorong terciptanya solusi baru untuk mengatasi hambatan akses dan memastikan semua anak, termasuk yang rentan, dapat menikmati hak mereka atas informasi yang aman, edukatif, dan ramah anak. Inovasi yang ada di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

- 1) Pembuatan konten video edukasi untuk anak, Ke pojok internet
- 2) Videotron sebagai media luar ruang untuk memberi informasi kepada masyarakat
- 3) iSalatiga
- 4) Laliga
- 5) Kelas Literasi
- 6) Salatiga *Virtual Library Tour*

- 7) Penerbitan Buku SINISA (literaSI DiNI Salatiga)
- 8) Layanan Kacamata VR (*Virtual Reality*)
- 9) Moca Moco

**c) Pelembagaan Partisipasi Anak**

Surat Keputusan (SK) Forum Anak di tingkat kabupaten/kota memiliki peran krusial sebagai dasar hukum dan bentuk pengakuan resmi atas eksistensi serta kegiatan forum anak. Keberadaan SK ini memberikan legitimasi bagi forum anak untuk menjalankan peran secara optimal dalam mendorong keterlibatan aktif anak dalam proses pembangunan daerah, baik sebagai sarana menyampaikan aspirasi, mengikuti kegiatan edukatif, maupun mengembangkan kapasitas diri mereka. Di Kota Salatiga, SK forum anak telah diterbitkan hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberdayakan anak secara menyeluruh dan menjamin suara anak terdengar dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Forum Anak dan kelompok anak memegang peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak diperhatikan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan daerah. Sebagai wadah partisipasi anak, Forum Anak dan kelompok anak memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, serta kebutuhan yang relevan dengan kesejahteraan mereka. Di Kota Salatiga, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan telah diintegrasikan secara formal dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui Musrenbang, Forum Anak Salatiga terlibat langsung dalam menyampaikan isu-isu penting terkait hak-hak anak dan memberikan kontribusi terhadap kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Kota Salatiga untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah anak, serta memastikan suara anak-anak terdengar dalam setiap keputusan pembangunan daerah.

Pentingnya Forum Anak dan kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) adalah untuk memastikan mereka memahami hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan

keterampilan kepada anak-anak untuk mengenali, memperjuangkan, dan melaporkan pelanggaran hak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak, mereka dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik, serta berkontribusi secara positif dalam membangun lingkungan yang ramah anak dan menghormati hak-hak mereka. Di Kota Salatiga, pentingnya pelatihan ini didukung dengan adanya SDM yang sudah memiliki sertifikat Konvensi Hak Anak, memastikan kualitas pemahaman dan implementasi hak anak yang lebih baik dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang melibatkan anak.

Di Kota Salatiga, terdapat berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak serta kelompok anak melalui kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Advokasi Pendidik Sebaya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), pelatihan 2P, pencegahan perkawinan anak, Kongres Anak, peringatan Hari Anak Nasional, serta advokasi kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan Ramah Anak. Melalui berbagai kegiatan ini, anak-anak didorong untuk menjadi subjek aktif dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta memiliki ruang aktualisasi diri untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang ramah anak.



**Gambar 2.4 Kegiatan Kongres Anak Kota Salatiga Tahun 2023**

Mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping, yaitu Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan Forum Anak sangat penting untuk memastikan program dan kegiatan Forum Anak berjalan terarah, terfasilitasi, serta selaras dengan kebijakan daerah. Koordinasi yang rutin memungkinkan terjadinya pembinaan, penguatan kapasitas, serta pemantauan terhadap isu-isu yang disuarakan anak. Di Kota Salatiga, mekanisme ini telah berjalan secara aktif dengan tercatat 10 kali koordinasi dalam satu tahun, yang menunjukkan adanya komitmen kuat dalam membangun kemitraan yang solid antara pemerintah dan anak sebagai pelopor dan pelapor.

Di Kota Salatiga, terdapat kegiatan inovatif dalam peningkatan peran Forum Anak dan kelompok anak, salah satunya adalah kegiatan membuat yang dilaksanakan oleh Forum Anak Kecamatan Sidomukti. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan kreativitas dan keterampilan anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya lokal, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Inovasi seperti ini mendorong anak untuk aktif berkontribusi dalam pelestarian budaya sekaligus memperkuat peran mereka sebagai pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

### **3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

#### **a) Pencegahan Perkawinan Anak**

Upaya mencegah perkawinan anak sangat penting untuk menjamin perlindungan hak serta kesejahteraan mereka, karena menikah di usia dini dapat mengganggu kelanjutan pendidikan, meningkatkan risiko gangguan kesehatan, dan membatasi peluang anak untuk berkembang secara maksimal. Perkawinan pada usia anak juga kerap menempatkan mereka dalam tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya, yang berpotensi memperkuat ketimpangan gender dan berdampak negatif terhadap masa depan mereka. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh, belajar, dan mencapai potensi terbaiknya di lingkungan yang aman dan mendukung.

Pencatatan data terkait perkawinan anak penting untuk memahami akar masalah, mengukur tingkat prevalensi, dan merancang

kebijakan serta program yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak. Pencatatan data terkait perkawinan anak di Kota Salatiga adalah:

- 1) Kantor Kelurahan: Surat Pengantar Pernikahan
- 2) Kantor KUA: Pencatatan Pernikahan Usia Anak
- 3) Pengadilan Agama: Pencatatan Dispensasi Nikah
- 4) Pusaka Kota Salatiga: Pencatatan Rekap Rekomendasi terhadap Pengajuan Pernikahan Usia Anak
- 5) Kementerian Agama : Data Laporan Usia Pernikahan dari Bulan Januari-Desember Tahun 2022

Kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral penting untuk memastikan pendekatan yang komprehensif, sinergi antar pemangku kepentingan, serta penyediaan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah dilaksanakan di Kota Salatiga antara lain adalah :

- 1) Kegiatan kampanye pencegahan perkawinan anak dengan kegiatan "FLASH MOB Forum Anak Kota Salatiga di Alun-Alun Pancasila dengan Jingle JO KAWIN BOCAH" yang melibatkan Forum Anak, Anak-Anak, Masyarakat dan OPD-OPD yang terkait. (Link Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=rUmSol4IJtk>).
- 2) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak oleh DP3APPKB Kota Salatiga di 4 Kecamatan, pada tanggal 12 Oktober 2022, 18 Oktober 2022, 20 Oktober 2022, 25 Oktober 2022.
- 3) Pengadilan Agama: Mengeluarkan penetapan terhadap penolakan pengajuan Dispensasi Kawin dengan mengacu Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 4) Melakukan Bimbingan Pernikahan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah oleh Kementerian Agama
- 5) Dukungan Kegiatan (Membangun Lingkungan Yang Aman dan Ramah Anak) SAFE4C

Program inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak penting untuk menghadirkan solusi kreatif, efektif, dan

berkelanjutan yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan mengatasi akar permasalahan secara holistik. Berikut adalah beberapa inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kota Salatiga :

- 1) Inovasi pencegahan perkawinan anak dengan dilakukan kegiatan "FLASH MOB Forum Anak Kota Salatiga di Alun-Alun Pancasila dengan Jingle JO KAWIN BOCAH" yang melibatkan Forum Anak, Anak-Anak, Masyarakat dan OPD-OPD yang terkait. (Link Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=rUmSol4Ijtk>).
- 2) Melakukan Pendampingan Bimbingan Perkawinan di LKSA Panti Wiloso
- 3) DP3APPKB melakukan publikasi siaran radio Zenit tentang pernikahan dini

**b) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga**

Meningkatkan kapasitas lembaga konsultasi yang menyediakan layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga sangat penting untuk memastikan tersedianya informasi dan dukungan yang memadai dalam proses pengasuhan. Lembaga-lembaga ini berperan dalam membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan dalam merawat anak, memperkuat keterampilan pengasuhan, serta mengakses berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan penguatan kapasitas, lembaga tersebut dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif, mendorong praktik pengasuhan yang positif, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anak dan keluarga secara menyeluruh. Terdapat 6 lembaga layanan konsultasi keluarga di Kota Salatiga yaitu :

- 1) LK3 Bina Sejahtera
- 2) Bina Keluarga Balita (BKB)
- 3) Bina Keluarga Remaja (BKR)
- 4) PPKS
- 5) PUSAKA
- 6) PIK/R

Berbagai lembaga layanan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak telah terstandarisasi oleh instansi terkait di tingkat provinsi maupun nasional. Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Bina Keluarga Balita (BKB) telah terstandarisasi oleh BKKBN Provinsi, di mana BKB mengikuti ketentuan Peraturan BKKBN Nasional No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BKB. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) PUSAKA juga telah terstandarisasi sejak tahun 2022 melalui proses pengisian Borang PUSPAGA yang dikelola oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) telah mendapat standardisasi dari Dinas Sosial. Sementara itu, program Pusaka Sakinah yang sebelumnya dikenal sebagai layanan bimbingan keluarga dari Kementerian Agama kini telah disesuaikan istilahnya menjadi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang tetap berperan dalam membina ketahanan keluarga sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak.

Berbagai lembaga layanan pendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Salatiga juga aktif melakukan promosi melalui berbagai platform untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Media promosi yang digunakan antara lain leaflet dari PUSPAGA PUSAKA, BKB, BKR, PPKS, PIK/R, dan UPPKS yang disebarluaskan di berbagai titik strategis. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui siaran di Radio Suara Salatiga yang membahas seputar Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK/R), serta melalui kanal digital seperti website dan akun Instagram resmi milik PUSAKA dan PPKS. Promosi visual juga dilakukan melalui pemasangan baliho PUSAKA dan pemberitaan kegiatan PUSAKA di media cetak seperti Koran Jawa Pos. Berbagai bentuk publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan yang tersedia serta mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak serta keluarga.

Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan di Kota Salatiga telah memiliki kompetensi yang memadai dalam hal perlindungan anak, dibuktikan dengan telah terlatihnya para tenaga profesional dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Di antaranya terdapat dua pekerja sosial, yaitu Neny Handayani dan Eyun Setia, yang telah mendapatkan pelatihan KHA untuk mendukung penanganan kasus anak secara holistik dan berbasis hak anak. Selain itu, terdapat juga dua konselor yang telah terlatih, yaitu

Tri Anita Noviana, S.Psi dan Sudarmanto, yang siap memberikan layanan konseling yang aman dan ramah anak. Melengkapi tim layanan, seorang psikolog, Tites Sri Dewi, S.Psi., M.Psi., juga telah dibekali pelatihan KHA guna memberikan pendampingan psikologis sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kehadiran SDM terlatih ini menjadi elemen penting dalam memastikan layanan yang diberikan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Lembaga tersebut juga melakukan kemitraan lembaga layanan keluarga, beberapa diantara adalah :

- 1) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 463/319/2021 Tentang Pembentukan Layanan Terintegrasi Lintas Fungsi Pusat Sahabat Keluarga (PUSAKA) Kota Salatiga
- 2) Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 424/585/2019 Tentang Rekening Bank Penerima Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020
- 3) Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Salatiga dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga
- 4) Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara DP3APPKB Kota Salatiga Dengan PT. Unza Vitalis Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Pemenuhan Hak Anak di Kota Salatiga
- 5) Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara DP3APPKB Kota Salatiga Dengan PSGA IAIN Salatiga
- 6) Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara DP3APPKB Kota Salatiga Dengan Pengadilan Agama
- 7) Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara DP3APPKB Kota Salatiga Dengan LKBHI IAIN Salatiga
- 8) Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara DP3APPKB Kota Salatiga Dengan Biro Tazkia IAIN Salatiga
- 9) Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Pengadilan agama Kota Salatiga Dengan SLB Negeri Tentang Pendampingan
- 10) Bantuan alat permainan tradisional dari bank jateng

Di Kota Salatiga, terdapat program inovatif untuk pengembangan lembaga layanan keluarga melalui integrasi fungsi PPKS (Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera) dan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) menjadi satu layanan terpadu bernama PUSAKA (Pusat

Sahabat Keluarga). Integrasi ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas layanan bagi keluarga dalam satu pintu, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai bentuk pendampingan, edukasi, dan konsultasi terkait pengasuhan, perlindungan anak, serta ketahanan keluarga. Melalui PUSAKA, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam keluarga yang harmonis dan ramah anak.

**c) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)**

Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik dan Integratif memiliki peran penting dalam memastikan anak menerima dukungan menyeluruh di berbagai aspek perkembangan, seperti fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pendekatan ini menekankan bahwa seluruh aspek perkembangan saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dengan menerapkan prinsip ini, anak-anak dapat tumbuh secara seimbang, memiliki kemampuan belajar yang optimal, menjalin hubungan sosial yang positif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pendekatan ini juga membentuk dasar yang kuat bagi proses pendidikan dan perkembangan anak di masa depan, sekaligus mendorong tercapainya kesejahteraan anak secara menyeluruh. Kota Salatiga Sudah Memiliki Gugus Tugas PAUD HI yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor : 421.1/3310/401 Tentang Penetapan Lembaga PAUD Holistik Integratif di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

Pentingnya SDM Pos PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak, sehingga dapat memberikan layanan yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di Kota Salatiga, sebanyak 51 orang SDM Pos PAUD-HI telah mendapatkan pelatihan KHA, menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang inklusif, aman, dan mendukung pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, terdapat kemitraan antara Pos PAUD-HI dan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam pelayanan PAUD-HI, antara lain adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Program inovasi pengembangan PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) di Kota Salatiga dilakukan melalui berbagai pendekatan kreatif dan strategis yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Salah satunya adalah penggunaan Aplikasi Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi melalui Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS Salur) yang mempermudah transparansi dan pengawasan dana operasional PAUD. Selain itu, kegiatan *home visit* dilaksanakan secara rutin untuk memastikan perkembangan dan kebutuhan anak terpenuhi langsung dari lingkungan keluarga. Inovasi juga diterapkan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi anak. Tidak hanya itu, kegiatan seperti Pawai PAUD Al-Amin Bancaan menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak usia dini secara menyenangkan dan inklusif.

**d) Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif**

Penerapan standarisasi pada lembaga pengasuhan alternatif sangat penting untuk menjamin bahwa setiap lembaga yang memberikan layanan pengasuhan dan perawatan anak memenuhi standar mutu yang tinggi dan konsisten. Proses ini mencakup penetapan kriteria yang jelas terkait aspek keamanan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak anak, sehingga anak-anak yang diasuh memperoleh perlindungan dan dukungan secara optimal. Dengan adanya standar tersebut, lembaga pengasuhan alternatif dapat menjalankan praktik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas layanan, serta memberikan jaminan kualitas hidup yang lebih baik bagi anak-anak, sekaligus menumbuhkan rasa aman di tengah keluarga dan masyarakat. Terdapat 22 LKSA di Kota Salatiga sebagai lembaga pengasuh alternatif dan 12 diantaranya sudah berakreditasi.

Di Kota Salatiga, telah tersedia mekanisme dukungan sistem adopsi anak yang bertujuan untuk memastikan proses adopsi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Mekanisme ini dituangkan dalam bentuk leaflet yang memberikan informasi tentang prosedur adopsi secara langsung, termasuk persyaratan, tahapan, serta lembaga yang dapat dihubungi. Penyediaan informasi ini menjadi langkah penting dalam mencegah praktik adopsi

yang tidak sesuai aturan serta memastikan bahwa setiap anak yang diadopsi mendapatkan hak atas pengasuhan yang layak, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Di Kota Salatiga, telah tersedia empat Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan di lembaga pengasuhan alternatif yang berperan penting dalam perlindungan anak, khususnya dalam situasi pengasuhan non-keluarga. Keempat pekerja sosial (peksos) tersebut telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui platform SAFE4C. Dengan pelatihan ini, mereka dibekali pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan pengasuhan yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi hak-hak anak, serta mampu merespons berbagai bentuk kerentanan yang dihadapi anak dalam pengasuhan alternatif.

Kemitraan lembaga pengasuhan alternatif dengan berbagai pihak penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak secara holistik, termasuk aspek perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemitraan tersebut diantara lainnya dengan:

- 1) Kemitraan LKSA dengan Dinas Sosial Kota Salatiga (Penyerahan Bantuan Paket Perumahan, dll kepada LKSA)
- 2) Kemitraan Paguyuban LKSA dengan Balai Taman Nasional Merbabu (Aksi Tanam Pohon yang dilakukan anak panti di Kalipasang)
- 3) Kemitraan LKSA dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Menyelenggarakan Pelatihan Design Grafis bagi anak di LKSA Darul Hadlanah)
- 4) Kemitraan LKSA dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Pengelolaan Perpustakaan Panti)
- 5) Kemitraan LKSA dengan Dinas Sosial Kota Salatiga (Menyelenggarakan Pelatihan Teknis Sablon bagi Anak Panti se-Kota Salatiga)
- 6) Kemitraan LKSA Islam Sudirman dengan Takmir Masjid Baiturrozaq Perum Taman Mutiara Tingkir (Pengembangan Kegiatan Keagamaan)
- 7) Kemitraan LKSA Islam Sudirman dengan Puskesmas Sidorejo Kidul

Kota Salatiga memiliki program inovasi dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif melalui kegiatan *Kolaborasi Pendampingan RAMA (Ramah Anak)* yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Woro Wiloso. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan para Penerima Manfaat (PM) dengan pendekatan yang holistik dan ramah anak, melalui kolaborasi multipihak seperti pekerja sosial, tenaga pendidik, dan lembaga layanan anak lainnya. Pendampingan dilakukan tidak hanya pada aspek fisik dan pendidikan, tetapi juga mencakup dukungan psikososial dan pembinaan karakter, sehingga anak-anak dalam pengasuhan alternatif tetap mendapatkan perlindungan dan hak yang setara dengan anak lain dalam lingkungan keluarga.

**e) Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik**

Ketersediaan infrastruktur yang ramah anak di ruang publik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak-anak. Fasilitas seperti taman bermain yang aman, toilet yang sesuai kebutuhan anak, serta aksesibilitas jalur yang memadai memungkinkan anak untuk beraktivitas secara bebas dan aman. Selain mendorong perkembangan fisik dan sosial mereka, infrastruktur ini juga menjamin partisipasi anak dalam kehidupan publik tanpa hambatan atau risiko. Kehadiran sarana yang mendukung tersebut menjadikan ruang publik lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan memperkuat upaya dalam menciptakan masyarakat yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

**1) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)**

Kota Salatiga memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sebagai salah satu fasilitas publik yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. RBRA dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan keberagaman aktivitas yang sesuai untuk anak-anak dari berbagai usia. Lokasi RBRA di Kota Salatiga antara lain adalah sebagai berikut :

- Taman Tingkir
- Alun-alun Pancasila
- Taman Kota Bendosari

- Taman Cerdas
- Taman Sidomukti
- Taman Seruni
- Taman Lalulintas
- Taman Mini Alaskra
- Taman 0 KM
- Taman Buksuling
- Taman Alam Pereng Krasak
- Selasar Kartini
- Taman Wisata Religi
- Taman Kalitaman
- Taman Benoyo
- Taman Gumuk Sidul Menul-menul
- Taman Wisata Sejarah Salatiga
- Taman Promasan



**Gambar 2.5      Taman Tingkir Kota Salatiga**

Di Kota Salatiga, telah tersedia Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang sesuai dengan standar nasional, yaitu RBRA Taman Tingkir. Ruang bermain ini tidak hanya menyediakan fasilitas bermain yang aman dan menyenangkan, tetapi juga dilengkapi dengan Corner Learning Center (CLC) sebagai bentuk inovasi pengembangan RBRA. CLC berfungsi sebagai sudut edukatif yang mendorong anak untuk

belajar sambil bermain, sehingga mendukung aspek tumbuh kembang anak secara holistik. Pengelolaan RBRA ini juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, di mana sebanyak 51 orang pengelola telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), guna memastikan setiap layanan dan aktivitas di ruang bermain benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Program inovasi pengembangan RBRA di Kota Salatiga antara lain adalah sebagai berikut :

- ZoSS (Zona Selamat Sekolah)
- Angkutan Umum dengan Rute Layanan pada Kawasan Pendidikan
- Penerapan fasilitas pejalan kaki
- Penerapan jalur sepeda
- Penyelenggaraan bus sekolah
- Kawasan Rute Aman Selamat Sekolah

## 2) Rute Aman Selamat Ke Dan Dari Sekolah (RASS)

Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan program penting yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat bepergian dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari risiko kecelakaan maupun kekerasan di jalan. Program ini mendukung pemenuhan hak anak atas perlindungan, keselamatan, dan akses terhadap pendidikan yang layak. Di Kota Salatiga, penyelenggaraan Program RASS diperkuat dengan kehadiran Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga pelaksanaan program dilakukan dengan pendekatan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pelatihan ini memastikan bahwa para penyelenggara memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dan mampu menerapkannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan RASS secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, program inovasi pengembangan RASS di Kota Salatiga antara lain adalah :

- Program Kawasan Rute Aman Selamat Sekolah di Kota Salatiga
- Surat Keputusan Wali Kota No : 551/88/2023 Tentang Kawasan RASS Di Kota Salatiga
- Kegiatan bantuan angkutan kota bagi siswa untuk mengurangi kecelakaan bagi siswa usia sekolah

- Keputusan Walikota Salatiga tentang siswa penerima bantuan angkutan sekolah

#### **4. Klaster III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**

##### **a) Persalinan di Fasilitas Kesehatan**

Melahirkan di fasilitas kesehatan sangat penting karena menjamin ibu dan bayi mendapatkan pelayanan medis yang aman dan sesuai standar selama proses kelahiran. Di tempat tersebut, tersedia tenaga kesehatan profesional serta peralatan yang memadai untuk menangani potensi komplikasi, sehingga dapat menurunkan risiko kematian atau gangguan kesehatan. Selain itu, persalinan di fasilitas kesehatan juga memungkinkan penanganan darurat secara cepat dan tersedianya layanan pascapersalinan, yang berperan penting dalam mendukung pemulihan ibu serta memastikan bayi memulai hidupnya dalam kondisi sehat. Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sudah mencapai 100% di tahun 2022 maupun di tahun 2023.

Pada tahun 2023, Kota Salatiga menargetkan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) sebanyak 10.063 sasaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.849 balita tercatat datang ke Posyandu, yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan dasar bagi anak. Data ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin serta memperkuat pencapaian indikator kesehatan anak melalui optimalisasi pemanfaatan Buku KIA di tingkat layanan dasar.

Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Salatiga pada tahun evaluasi 2022–2023 telah mencapai 100%. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan program imunisasi dalam menjangkau seluruh sasaran balita. Hal ini juga mencerminkan komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin kesehatan dasar anak secara menyeluruh.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga menunjukkan capaian yang relatif baik dibandingkan target nasional. Pada tahun 2022, AKB Salatiga tercatat sebesar 10,25 per 1.000 kelahiran hidup (KH), lebih rendah dari target nasional sebesar 18,6 per 1.000 KH. Sementara pada

tahun 2023, AKB berada pada angka 12,47 per 1.000 KH, masih berada di bawah target daerah sebesar 12,89 per 1.000 KH dan tetap lebih rendah dari target nasional sebesar 17,6 per 1.000 KH. Upaya penurunan AKB telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga, yang ditandai dengan adanya surat resmi pelaksanaan program penurunan angka kematian bayi sebagai bentuk komitmen daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan anak.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga menunjukkan penurunan signifikan dan capaian yang lebih baik dari target nasional. Pada tahun 2022, AKI tercatat sebesar 134 per 100.000 kelahiran hidup (KH), lebih rendah dari target nasional sebesar 205 per 100.000 KH. Tren positif ini berlanjut di tahun 2023, dengan AKI sebesar 89,05 per 100.000 KH, tidak hanya jauh di bawah target nasional sebesar 194 per 100.000 KH, tetapi juga sudah melampaui target daerah sebesar 172 per 100.000 KH. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Kota Salatiga dalam memperkuat layanan kesehatan ibu, terutama dalam aspek promotif, preventif, dan penanganan komplikasi kehamilan secara tepat waktu.

Di Kota Salatiga, telah terbentuk kemitraan antara Perangkat Daerah (PD) dan elemen masyarakat dalam upaya pencegahan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), yang diwujudkan melalui kegiatan rapat pembentukan dan evaluasi jejaring Skrining Layak Hamil, ANC, dan penanganan stunting tingkat kota pada tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), klinik, puskesmas, praktik mandiri bidan, kecamatan, serta lintas program terkait. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat sinergi layanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, dari hulu ke hilir, guna memastikan kehamilan sehat dan persalinan aman, serta mencegah kematian yang dapat dicegah sejak dini.

Program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI di Kota Salatiga tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi Oleh Kader Dan Mahasiswa
- 2) Pendampingan Dokter Obsgin Dan Anak Ke Puskesmas
- 3) Sosialisasi Skrining Layak Hamil



**Gambar 2.6 Kunjungan Petugas Puskesmas Ke Rumah Ibu Hamil Dalam Rangka Penurunan AKI**

#### **b) Status Gizi Balita**

Nutrisi yang baik pada masa balita sangat krusial karena berperan langsung dalam proses tumbuh kembang fisik dan kognitif anak. Asupan gizi yang mencukupi membantu memperkuat daya tahan tubuh, menunjang perkembangan otak, serta mencegah kondisi seperti stunting dan gangguan kesehatan lainnya yang bisa berdampak jangka panjang. Masa ini juga menjadi periode penting untuk membentuk pola makan sehat yang akan memengaruhi kesehatan anak di masa mendatang. Dengan memenuhi kebutuhan gizi secara optimal, kita turut memastikan bahwa balita tumbuh menjadi anak yang sehat, siap belajar, dan mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungannya.

Kota Salatiga menunjukkan capaian positif dalam penanganan masalah gizi anak balita jika dibandingkan dengan target nasional. Pada tahun 2022, persentase anak balita dengan gizi kurang (*underweight*) tercatat sebesar 5,93%, jauh di bawah target nasional sebesar 14%. Demikian pula, persentase balita dengan gizi lebih (*obesitas*) sebesar 1,92%, lebih rendah dari target nasional 3,8%. Sementara itu, prevalensi stunting pada anak usia di bawah 2 tahun tercatat hanya 6,21%, menunjukkan hasil yang sangat baik dibandingkan target nasional

sebesar 18,4%. Capaian ini mencerminkan efektivitas intervensi gizi yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Di Kota Salatiga, penanganan masalah gizi, termasuk gizi buruk (gibur) dan stunting, dilakukan secara sistematis melalui pembentukan tim yang bekerja berdasarkan serangkaian Standar Operasional Prosedur (SOP). Tim ini berpedoman pada beberapa SOP penting, yaitu SOP Penanganan Stunting di Rumah Pemulihan Gizi, SOP Deteksi Dini dan Rujukan Kasus Gibur, SOP Penetapan dan Klasifikasi Gibur, serta SOP Tatalaksana Gibur Rawat Inap dan Rawat Jalan. Keberadaan SOP ini memastikan setiap tahapan penanganan dilakukan secara terstruktur, cepat, dan tepat sasaran, mulai dari identifikasi dini, klasifikasi kondisi, hingga tatalaksana baik di fasilitas kesehatan maupun di tingkat rumah tangga. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen Kota Salatiga dalam mempercepat perbaikan status gizi anak dan mencegah dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh malnutrisi.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak, Kota Salatiga telah membangun kemitraan strategis antar Perangkat Daerah dan elemen masyarakat, yang secara resmi tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Perjanjian ini mengatur tentang mekanisme rujukan pelayanan bagi balita dengan kondisi stunting, underweight, dan wasting, sebagai bagian dari sistem layanan gizi terpadu. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan anak melalui koordinasi yang efektif antar fasilitas kesehatan, sehingga deteksi, rujukan, dan tatalaksana kasus gizi buruk dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Kota Salatiga memiliki program inovasi dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi anak, salah satunya melalui penyusunan dan penerapan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Rumah Pemulihan Gizi. Rumah ini berfungsi sebagai tempat intervensi gizi yang intensif bagi anak-anak dengan kondisi gizi kurang dan gizi buruk. Selain itu, terdapat inovasi dari Puskesmas Cebongan yang mengembangkan pendekatan khusus dalam deteksi dini, pemantauan tumbuh kembang, serta edukasi kepada orang tua secara berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini memperkuat sistem layanan gizi terpadu dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung perbaikan status gizi anak di Salatiga.

### **c) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun**

Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) di bawah usia dua tahun sangat penting karena merupakan fase krusial dalam proses tumbuh kembang anak. Praktik PMBA yang tepat, seperti pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan dilanjutkan dengan makanan pendamping yang sesuai, memastikan bayi menerima asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan otak, sistem imun, serta pertumbuhan fisik yang optimal. Nutrisi yang cukup pada masa awal kehidupan ini juga berperan penting dalam mencegah stunting dan malnutrisi, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan jangka panjang serta perkembangan kognitif dan emosional anak secara menyeluruh.

Kota Salatiga telah melampaui target nasional dalam indikator pemberian ASI eksklusif dan cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Pada tahun 2022, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di Salatiga mencapai 78,59%, jauh di atas target nasional sebesar 50%. Sementara itu, cakupan IMD pada bayi baru lahir juga menunjukkan capaian tinggi, yaitu sebesar 83,14%, melampaui target nasional sebesar 62%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan dalam mendorong praktik pemberian ASI yang optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak sejak dini.

Pada tahun 2023, di Kota Salatiga terdapat 1.077 bayi berusia kurang dari 6 bulan, namun hanya 190 bayi yang menerima MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) dini. Data ini menunjukkan bahwa pemberian MP-ASI dini masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan gizi bayi di masa pertumbuhan awal. Upaya edukasi dan pendampingan kepada orang tua sangat penting untuk memastikan pemberian MP-ASI dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar guna mendukung kesehatan dan perkembangan anak.

Dari total 95 bangunan perkantoran milik pemerintah di Kota Salatiga, hanya 10 yang telah menyediakan ruang ASI atau ruang menyusui bagi ibu bekerja. Sementara itu, dari 21 bangunan perkantoran milik swasta, hanya 4 yang memiliki fasilitas ruang menyusui. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, yang perlu meningkatkan fasilitas pendukung bagi ibu

menyusui guna menciptakan lingkungan kerja ramah anak dan mendukung pemberian ASI eksklusif.

Di Kota Salatiga terdapat 33 konselor ASI yang aktif memberikan dukungan dan edukasi kepada ibu menyusui. Selain itu, di tingkat kabupaten/kota juga tersedia 3 kader atau konselor Program Menyusui dan Bayi ASI (PMBA) yang berperan penting dalam memperkuat penyuluhan dan pendampingan di komunitas. Kehadiran tenaga konselor ini sangat vital untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan mendukung kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.

Program inovasi dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun di Kota Salatiga meliputi beberapa langkah strategis, antara lain sinergi dengan Rumah Pemulihan Gizi yang berfungsi sebagai pusat intervensi gizi intensif. Selain itu, terdapat program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang bertujuan memberikan edukasi dan praktik langsung mengenai penyediaan makanan bergizi dan sehat untuk mencegah stunting. Kedua program ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas asupan gizi anak sejak usia dini guna mendukung tumbuh kembang optimal.

#### **d) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**

Fasilitas kesehatan yang mengedepankan pelayanan ramah anak sangat penting karena menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta mendukung kebutuhan fisik dan emosional anak. Pelayanan ini memastikan anak merasa dihargai, didengarkan, dan tidak takut saat menjalani perawatan medis. Pendekatan yang digunakan pun disesuaikan dengan karakteristik anak, mencakup staf yang terlatih dalam berinteraksi dengan mereka, ruang yang dirancang khusus demi kenyamanan anak, serta prosedur medis yang mempertimbangkan sensitivitas mereka. Dengan lingkungan seperti ini, anak-anak cenderung lebih menerima perawatan tanpa mengalami trauma atau stres, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Dari enam Puskesmas di Kota Salatiga, hanya Puskesmas Sidorejo Kidul yang telah resmi memiliki Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah sebagai Puskesmas Ramah Anak (PRAP). Sementara itu, puskesmas lainnya belum memiliki SK resmi, namun telah menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas

Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga untuk mengembangkan layanan ramah anak. Langkah ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan anak di seluruh puskesmas.

Monitoring dan evaluasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) di Kota Salatiga dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan dinas dan lembaga terkait. UPTD Puskesmas secara rutin melakukan monitoring bersama Dinas Kesehatan, khususnya terkait pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi ini bersifat rahasia untuk menjaga kerahasiaan data dan memastikan proses evaluasi berjalan objektif dan transparan demi peningkatan kualitas layanan bagi anak.

Di Kota Salatiga, terdapat 6 Puskesmas yang telah memiliki sertifikat akreditasi sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga telah menjalin MoU dengan Dinas Kesehatan untuk mengembangkan layanan Puskesmas Ramah Anak. Salah satu contoh keberhasilan adalah Puskesmas Sidorejo Kidul yang secara resmi ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Salatiga. Selain akreditasi, beberapa Puskesmas juga telah melakukan penilaian mandiri sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan ramah anak.

Dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak di Kota Salatiga, terdapat kemitraan yang erat antara Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) serta Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Kolaborasi ini mendukung penyediaan layanan yang lebih responsif dan nyaman bagi anak-anak. Sebagai bagian dari program inovasi, Kota Salatiga melaksanakan kegiatan Muser Gunting dan Gerdu Giras yang bertujuan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan ramah anak secara lebih efektif dan inovatif.

#### **e) Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)**

Lingkungan yang sehat dengan ketersediaan air minum bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai berperan penting dalam mencegah penyakit serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Air minum yang aman membantu mencegah penularan penyakit berbasis air, seperti diare, yang sangat berisiko bagi anak-anak. Sanitasi yang layak—meliputi fasilitas toilet dan sistem pembuangan limbah yang efektif—turut mengurangi potensi penyebaran penyakit serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Dengan kondisi lingkungan yang sehat, masyarakat, terutama anak-anak, memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terpapar risiko kesehatan akibat lingkungan yang tidak layak.

Kota Salatiga telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan akses air minum layak bagi rumah tangga. Akses air minum layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tercatat meningkat dari 94,58% pada tahun 2022 menjadi 99,28% pada tahun 2023. Selain melalui PDAM, Kota Salatiga juga membentuk Paguyuban Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola air bersih non-PDAM yang diatur dalam SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai bentuk dukungan penyediaan air bagi wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM. Upaya peningkatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur air bersih, sosialisasi kepada masyarakat, serta edukasi mengenai pentingnya pengelolaan air minum yang aman di tingkat rumah tangga. Untuk mencegah rekontaminasi, Kota Salatiga juga mendorong perilaku higienis seperti penyimpanan air dalam wadah tertutup, pemakaian alat penjernih air, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola kualitas air secara mandiri dan berkelanjutan.

Persentase rumah tangga di Kota Salatiga yang memiliki sarana sanitasi layak tercatat sebesar 79,70%. Untuk meningkatkan cakupan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pembangunan IPAL baru, serta pelatihan perencanaan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) yang dilakukan melalui kerja sama dengan USAID IUWASH. Selain itu, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM) juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Kota Salatiga juga telah memfasilitasi sistem pembuangan dan pengolahan lumpur tinja secara aman melalui IPLT, sebagai bentuk komitmen terhadap penyediaan sanitasi yang higienis dan berkelanjutan.

Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat di Kota Salatiga dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi layak melibatkan Dinas Kesehatan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SPAM, dan KSM IPAL. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan dasar air bersih dan sanitasi yang sehat bagi seluruh rumah tangga. Sebagai bentuk inovasi, Kota Salatiga telah membangun sistem penyaluran air dari mata air di daerah lain untuk mengatasi krisis air bersih, menyelenggarakan pelatihan perencanaan pembangunan SPALD-T, serta membentuk dan memberdayakan KSM agar mampu mengelola penyediaan air minum dan sanitasi secara mandiri dan berkelanjutan.

**f) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok**

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta pelarangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok memiliki peranan penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. KTR berfungsi mencegah masyarakat dari paparan asap rokok pasif, yang diketahui dapat memicu berbagai gangguan kesehatan serius, seperti penyakit saluran pernapasan dan kanker. Sementara itu, pelarangan IPS rokok bertujuan membatasi pengaruh industri rokok, mencegah pembiasaan perilaku merokok, serta mengurangi daya tarik produk tembakau di kalangan generasi muda. Melalui langkah-langkah ini, upaya menekan angka perokok dan melindungi masyarakat dari bahaya rokok dapat berjalan lebih optimal, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terbebas dari dampak negatif konsumsi tembakau.

Kota Salatiga telah memiliki kebijakan tegas terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KTR. Kebijakan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan Kota

Salatiga, dengan dukungan penegakan dari Satpol PP sebagai aparat pelaksana Perda. Dalam regulasi tersebut juga tercantum sanksi administratif bagi pelanggar yang diatur dalam BAB VI Pasal 17 hingga Pasal 20 Perda No. 6 Tahun 2016, sebagai upaya preventif dan represif untuk menjaga lingkungan yang sehat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Salatiga menunjukkan progres yang signifikan. Di fasilitas kesehatan, cakupan KTR telah mencapai 50–75%, sementara di fasilitas pendidikan dan fasilitas umum cakupan KTR sudah melampaui 75%. Capaian ini mencerminkan komitmen Kota Salatiga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok, khususnya di ruang-ruang publik yang digunakan oleh masyarakat luas, termasuk anak-anak dan kelompok rentan.

Lembaga pengawas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Salatiga melibatkan berbagai unsur perangkat daerah yang berperan sesuai kewenangannya. Satpol PP bertindak sebagai penegak Peraturan Daerah terkait KTR, sementara Dinas Kesehatan menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi atas penerapannya di berbagai sektor. Dinas Pendidikan turut mengawasi pelaksanaan KTR di institusi pendidikan, sedangkan Kecamatan dan Kelurahan membantu dalam pengawasan di tingkat wilayah. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga berperan dengan membatasi pemasangan iklan rokok di area publik sebagai bagian dari upaya mendukung penerapan KTR secara menyeluruh.

Kota Salatiga hingga saat ini masih menerima pemasangan iklan dan promosi rokok, dengan pengaturan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga menjadi instansi yang berwenang dalam mengatur dan menerima permohonan perizinan pemasangan iklan rokok. Meskipun iklan rokok masih diperbolehkan, pelaksanaannya tetap harus mengikuti batasan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut agar tidak melanggar prinsip perlindungan anak dan mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok di Kota Salatiga melibatkan berbagai unsur. Satpol PP

berperan sebagai penegak Peraturan Daerah tentang KTR, Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR, sementara Dinas Pendidikan memantau penerapan KTR di institusi pendidikan. Selain itu, Kecamatan dan Kelurahan turut serta dalam pengawasan di tingkat wilayah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengatur pembatasan pemasangan iklan rokok sesuai regulasi. Sebagai bentuk inovasi, Kota Salatiga juga mengembangkan Program Layanan UBM (Upaya Berhenti Merokok) yang mendukung implementasi KTR dan memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok.

## **5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

### **a) Wajib Belajar 12 Tahun**

Wajib belajar 12 tahun penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah yang memadai, yang merupakan fondasi bagi masa depan mereka. Pendidikan selama 12 tahun membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dasar, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan dunia kerja. Ini juga berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan dan produktif. Dengan memastikan semua anak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah, kita membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk sukses dan berkontribusi positif pada perkembangan sosial dan ekonomi negara.

Kota Salatiga telah membentuk tim khusus dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mencegah serta menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak yang putus sekolah. Upaya konkret yang telah dilakukan meliputi pendataan anak-anak ATS yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, pembahasan data secara berkala oleh tim sesuai dengan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim ATS, serta pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk menindaklanjuti data dan merumuskan strategi penanganan yang tepat. Langkah-langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Salatiga.

Layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif sangat penting untuk menjamin hak anak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Anak-anak yang berada di panti asuhan, LPKS, LPKA, dan lembaga sejenisnya sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan formal maupun non-formal, sehingga penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan menjadi krusial untuk mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Pendidikan juga menjadi sarana utama untuk memutus rantai kerentanan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dalam pengasuhan alternatif. Layanan tersebut antara lain adalah

- 1) UPTD
  - UPTD SPNF SKB Salatiga (Jl. Soekarno-Hatta Isep-isep Rt.1 Rw.3)
- 2) 7 PKBM
  - PKBM TUNAS HARAPAN (Jl. Veteran 43B)
  - PKBM DESTINY INSTITUTE (Jl. Aliwayan NO. 3-4 Pengilon Rt.2 Rw. 3)
  - PKBM JUNGLE SCHOOL (Jl. Setiyaki No.37 Warak, Dukuh)
  - PKBM KARISMA (Jl. Fatmawati Rt.4 Rw.8 Blotongan)
  - PKBM PERMATA (Jl. Margosari No.3 Salatiga)
  - PKBM MARGA YASA (Perum Star Regency Blok E.1, Jl. Marditomo, Tingkir)
  - PKBM PIWULANG BECIK (Gendongan, Tingkir)
- 3) 4 Pesantran/Pendidikan beragama
  - PKBM SUNAN GIRI (Jl. Argowilis 15-16 Krasak Ledok, Argomulyo)
  - PKBM AL GUFRON (Jl. Simonegoro, Kecandran)
  - PKBM AL ISHLAH ( Perum Griya Butuh Asri Kutowinangun)
  - PKBM QARYAH THAYYIBAH ( Jl. Radhen Mas Said No.12, Kalibening, Tingkir)

Terdapat kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain yaitu :

- 1) Kemitraan dengan PKBM
- 2) Kemitraan dengan Dinas Sosial, Kecamatan se-Kota Salatiga, Kementrian Agama Bidang Pendidikan
- 3) Dewan Kesenian Rakyat (DKS)
- 4) Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI)
- 5) Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia (PERMADANI)
- 6) Komunitas Kalantara
- 7) Komunitas Salatiga Haritage
- 8) Komunitas Sahabat Museum

Inovasi Kota Salatiga dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun antara lain melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 420/562/401 tentang Gerakan Ayo Kembali Belajar yang mengajak anak-anak agar kembali bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Kota Salatiga juga mengembangkan aplikasi digital [ats.salatiga.go.id](http://ats.salatiga.go.id) yang memudahkan pendataan, pemantauan, dan penanganan kasus ATS secara cepat dan terintegrasi. Inovasi ini memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah dan semua anak mendapatkan hak pendidikan sesuai ketentuan.

#### **b) Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)**

Sekolah Ramah Anak (SRA) penting karena menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. SRA memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi, serta menyediakan fasilitas dan program yang mendorong kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak. Dengan adanya SRA, anak-anak merasa dihargai, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan pendidikan yang mendorong partisipasi aktif serta rasa tanggung jawab. Ini juga membantu membangun hubungan positif antara siswa, guru, dan komunitas, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan anak-anak di sekolah.

Kota Salatiga telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dengan membentuk Fasilitator Daerah SRA yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Nomor: 476/036/401 tentang Sekretariat Sekolah Ramah Anak Tahun 2021–2025. Keputusan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program SRA di Kota Salatiga, serta memperkuat koordinasi dan fasilitasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Salatiga telah menjangkau berbagai jenjang pendidikan. Untuk jenjang TK/RA sederajat, seluruh 85 sekolah telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai SRA. Pada jenjang SD/MI sederajat, dari total 88 sekolah, sebanyak 79 sekolah telah ditetapkan sebagai SRA melalui SK. Di tingkat SMP/MTs sederajat, terdapat 10 SMP Negeri, 12 SMP Swasta, dan 1 MTs Negeri yang telah dideklarasikan dan dikukuhkan sebagai SRA. Sementara itu, dari 8 SMA, 2 MA, dan 21 SMK di Kota Salatiga, terdapat 9 satuan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK yang telah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak, yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMK Negeri 3, MA Negeri, SMA Kristen 1, dan SMA Muhammadiyah Plus. Untuk jenjang pendidikan khusus, terdapat satu SLB yang telah di-SK-kan sebagai Sekolah Ramah Anak.

Di Kota Salatiga, sebanyak 9 Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) telah terstandarisasi dan/atau telah melakukan evaluasi mandiri sebagai bagian dari upaya pemenuhan indikator SRA. Selain itu, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) serta kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak mencapai 51 orang. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Semua sekolah atau lembaga pendidikan di Kota Salatiga telah menerapkan kawasan bebas rokok sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan belajar yang sehat dan ramah anak. Dalam

pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), telah terjalin kemitraan antar Perangkat Daerah, di antaranya melalui MoU antara DP3A dan Dinas Pendidikan serta penandatanganan Deklarasi SRA oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, tersedia SOP dan mekanisme pengaduan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang melibatkan jejaring lintas sektor, termasuk alur penanganannya. Dinas Pendidikan Kota Salatiga juga turut serta dalam pelaksanaan monitoring kegiatan SRA yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya, meskipun hingga saat ini kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara khusus terhadap pelaksanaan SRA belum dilaksanakan.

Kota Salatiga memiliki program inovasi dalam pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), salah satunya melalui pengukuhan Bunda PAUD yang berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak usia dini yang ramah dan berkualitas. Selain itu, terdapat kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), seperti yang dilakukan oleh PT. Unza Vitalis, yang turut mendukung pengembangan SRA melalui nota kesepahaman (MoU) bersama DP3A Kota Salatiga. Inovasi-inovasi ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

**c) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak**

Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak penting karena mendukung perkembangan holistik anak. Fasilitas ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri, mengembangkan bakat dan minat, serta belajar melalui pengalaman kreatif dan rekreasi. Kegiatan budaya dan kreativitas membantu memperkaya pemahaman anak tentang identitas mereka dan dunia di sekitar mereka, sementara kegiatan rekreatif mendukung kesehatan fisik dan keseimbangan emosional. Dengan akses ke fasilitas yang ramah anak, mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kebahagiaan, inovasi, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kota Salatiga telah memiliki tiga Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan, yaitu Museum Salatiga berdasarkan SK Nomor 432/022/417, Sanggar Cempaka Rinintis melalui Piagam Pengesahan Nomor 431/003/417/2022, dan Sanggar Seni Kaligrafi Al-Qur'an Alif melalui Piagam Pengesahan Nomor 431/002/417/2022. Selain itu, terdapat dua Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang juga telah memiliki SK, yaitu Gereja Bethel Area Salatiga dan Gereja Katolik Santo Paulus Miki Salatiga. Keberadaan PKA dan RIRA ini menunjukkan komitmen Kota Salatiga dalam menyediakan ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara kreatif dan aman di berbagai lingkungan, termasuk ruang publik dan keagamaan.

Di Kota Salatiga, pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak yang dilaksanakan melalui Pusat Kreativitas Anak (PKA) dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama dengan pengelola sanggar dan para pelaku seni. Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola PKA dan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Konvensi Hak Anak (KHA) melibatkan berbagai komunitas dan organisasi seni seperti Dewan Kesenian Salatiga (DKS), PEPADI, PERMADANI, Komunitas Kalantara, Komunitas Salatiga Heritage, dan Komunitas Sahabat Museum. Selain melaksanakan pelatihan, mereka juga secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip hak anak.

Dalam kegiatan Pusat Kreativitas Anak (PKA) maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang berkaitan dengan budaya, kreativitas, dan kegiatan rekreatif bagi anak, terdapat kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat. Minimal terdapat dua PD yang terlibat, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan, yang bersinergi dengan berbagai komunitas seni dan budaya seperti Dewan Kesenian Salatiga (DKS), Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI), Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia (PERMADANI), Komunitas Kalantara, Komunitas Salatiga Heritage, dan Komunitas Sahabat Museum. Kemitraan ini bertujuan mendukung kegiatan kreatif dan ramah anak yang mengedepankan pelestarian budaya serta pemenuhan hak anak dalam berekspresi dan berpartisipasi.

Program inovasi dalam pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Kota Salatiga meliputi berbagai kegiatan yang mendukung kreativitas, literasi, dan pelestarian budaya anak. Salah satu inovasi utama adalah Corner Learning Center (CLC) yang menjadi ruang bagi anak untuk mengenal dan memainkan permainan tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal. Profil lengkap CLC dapat diakses melalui kanal YouTube pada tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=15eb927hNuM>. Selain itu, terdapat Taman Cerdas, sebuah ruang kreativitas yang dilengkapi dengan Pojok Baca Digital (Pocadi), yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca anak sejak dini melalui teknologi digital.

Sementara itu, pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) juga menunjukkan inovasi signifikan. Kegiatan inovatif yang dilakukan meliputi serah terima SK Gereja Ramah Anak, serta berbagai kegiatan pelayanan dan perhatian terhadap anak di lingkungan gereja seperti Pelayanan Anak GBI Karang Alit, kegiatan menanam sayuran di kebun dengan tema "Aku Cinta Alam", dan sosialisasi pencegahan serta percepatan penurunan stunting untuk pimpinan gereja dan penyuluh melalui BKGS. Selain itu, kegiatan seni rohani seperti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kreativitas dan nilai-nilai positif pada anak di lingkungan rumah ibadah.

## **6. Klaster V : Perlindungan Khusus**

### **a) Pencegahan dalam Perlindungan Khusus**

Pencegahan dalam perlindungan khusus korban kekerasan penting untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan dan memastikan korban mendapatkan perlindungan yang efektif sebelum masalah menjadi lebih serius. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti pendidikan tentang hak-hak dan cara melindungi diri, serta penguatan sistem dukungan, kita dapat mengidentifikasi dan menangani potensi risiko lebih awal. Pencegahan juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, meminimalkan dampak

kekerasan, dan memastikan korban mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pulih dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

Kota Salatiga telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu mekanisme tersebut diwujudkan melalui SOP Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan, yang menjadi acuan dalam penanganan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam pelaksanaan program perlindungan khusus anak, telah dibentuk SK Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebagai tim yang berperan penting dalam koordinasi dan penanganan kasus. Selain itu, terdapat sejumlah program dan kegiatan lintas perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak, termasuk perjanjian kerja sama dengan beberapa dinas dan lembaga, antara lain:

- 1) Dinas Pendidikan,
- 2) Dinas Kesehatan,
- 3) Dinas Lingkungan Hidup,
- 4) Satuan Pendidikan (SMP), dan
- 5) MoU antara Dinas Pendidikan dan Polres Salatiga.

Kota Salatiga telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan khusus anak yang memadai, antara lain berupa mobil layanan, motor, rumah aman, perahu, hingga fasilitas telekomunikasi seperti telepon, untuk mendukung penanganan cepat dan tanggap terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Sebagai bentuk upaya inovatif dalam pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), telah dikembangkan program-program seperti:

- Warung Digital NKRI oleh Kesbangpol, yang mengedukasi anak dan masyarakat melalui pendekatan digital,
- Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi, yang menghadirkan akses pengetahuan dan literasi ramah anak, termasuk bagi kelompok rentan.

Kota Salatiga juga memiliki 9 lembaga layanan perlindungan khusus anak yang telah terstandarisasi, dikelola oleh pemerintah daerah. Di lembaga-lembaga ini, sumber daya manusia (SDM) yang bekerja langsung dengan anak telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi, di antaranya:

- 14 SDM Tim P2TP2A yang telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA),
- 9 SDM yang tersertifikasi dalam Manajemen Kasus, serta telah mengikuti pelatihan tentang kebijakan keselamatan anak dan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya.

Hal ini mencerminkan komitmen serius Kota Salatiga dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang optimal, berbasis hak dan standar profesional.

#### **b) Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**

Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi penting untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam pemulihan mereka. Pelayanan ini mencakup perawatan medis, psikologis, dan sosial yang membantu anak-anak mengatasi trauma, mendapatkan perlindungan hukum, dan kembali ke kehidupan yang normal. Dengan layanan yang tepat, anak-anak dapat menerima perawatan yang memperbaiki kesehatan fisik dan mental mereka, mendapatkan pendidikan dan dukungan emosional, serta diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan aman. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik setelah mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi di Kota Salatiga mendapatkan layanan perlindungan yang telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Salatiga No. 463-05/113/2021 tentang Tim Penanganan, Pencegahan, dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tim ini memberikan layanan terpadu seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, rujukan kesehatan, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Selain itu, pada tahun 2022 Kota Salatiga juga melaksanakan program SAFE4C sebagai hasil kerja sama antara Yayasan SETARA Semarang dan UNICEF, yang bertujuan membangun lingkungan yang aman dan ramah anak. Program ini terdiri dari empat kegiatan utama, yaitu sistem layanan rujukan terpadu,

peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, kampanye edukasi dan advokasi perlindungan anak, serta pembentukan forum anak dan ruang aman anak. Seluruh inisiatif ini memperkuat komitmen Kota Salatiga dalam melindungi dan memenuhi hak anak-anak, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Sebanyak 12 OPD di Kota Salatiga melakukan kemitraan dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi antara lain adalah :

- 1) DP3APPKB : PUSAKA (Pusat Sahabat Keluarga)
- 2) Dinas Kesehatan : Pengembangan Puskesmas Ramah Anak Dan Penyedia Layanan Kesehatan Lainnya
- 3) Dinas Pendidikan : Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (Sra) Dan Tpks (Tim Penanganan Kekerasan Di Sekolah)
- 4) Dinas Lingkungan Hidup : Pemanfaatan Taman Tingkir Sebagai *Corner Learning Center* Dan RBRA
- 5) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan : Penyediaan Informasi Layak Anak, Ruang Baca Serta Perpustakaan Keliling
- 6) Dinas Komunikasi Dan Informatika : Penyediaan Informasi Layak Anak
- 7) Dinas Sosial : Bantuan sosial dan pengasuhan alternatif
- 8) Polres Salatiga : Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)
- 9) Kejaksaan Negeri : Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)
- 10) Pengadilan Negeri : Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)
- 11) Kementerian Agama : Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan TPKS (Tim Penanganan Kekerasan di Sekolah)
- 12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : Pemanfaatan waktu luang dengan peningkatan kreatifitas anak

**c) Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)**

Anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) memerlukan dukungan khusus untuk memastikan mereka dapat memulihkan diri dan mendapatkan pendidikan serta kesempatan yang layak. Pekerjaan anak dan BPTA dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan

perkembangan anak, sehingga setelah dibebaskan, mereka harus diberikan akses ke layanan rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Ini membantu anak-anak beradaptasi kembali ke kehidupan normal, memperoleh keterampilan yang diperlukan, dan mencegah mereka terjebak dalam situasi kerja berbahaya di masa depan.

Di Kota Salatiga, tidak terdapat pekerja anak, sebagaimana dibuktikan melalui surat keterangan resmi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Meskipun demikian, upaya pencegahan terus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan pekerja anak serta anak yang dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. SOP ini menjadi pedoman penting dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran hak anak. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan secara aktif, khususnya dalam pengawasan terhadap pekerja anak. Apabila terdapat pelaporan atau pengaduan mengenai anak yang bekerja, maka Pengawas Ketenagakerjaan akan segera menindaklanjuti dengan menghubungi Dinas Ketenagakerjaan di wilayah yang menjadi lokasi laporan tersebut, guna memastikan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Upaya ini menunjukkan komitmen Kota Salatiga dalam menjaga wilayahnya tetap bebas dari praktik pekerja anak.

Di Kota Salatiga, tidak terdapat pekerja anak, hal ini dibuktikan melalui surat keterangan resmi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Meskipun demikian, langkah pencegahan dan penanganan tetap dilakukan secara komprehensif. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mencegah dan menangani pekerja anak, khususnya dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang membahayakan tumbuh kembang anak. Pengawasan ketenagakerjaan saat ini menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika terdapat laporan atau pengaduan terkait pekerja anak, maka pengawas ketenagakerjaan

provinsi akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk melakukan tindak lanjut. Selain itu, terdapat tiga kemitraan strategis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencegahan dan penarikan pekerja anak, yaitu antara DP3APPKB, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), dan Dinas Sosial. Kolaborasi ini memperkuat sistem perlindungan anak dan menjamin bahwa setiap anak di Kota Salatiga dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi kerja.

**d) Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS**

Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS penting untuk memberikan dukungan yang holistik dan pemulihan yang efektif. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual, penyalahgunaan narkotika, atau terinfeksi HIV/AIDS memerlukan perawatan medis, psikologis, dan sosial yang sesuai untuk menangani dampak fisik dan emosional dari situasi mereka. Layanan ini juga termasuk dukungan pendidikan dan sosial untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat, mengurangi stigma, dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara sehat dan produktif.

Anak-anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan yang terdampak HIV di Kota Salatiga mendapatkan layanan perlindungan dan pemulihan melalui Tim P2TP2A (Penanganan, Pencegahan, dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak). Tim ini memberikan pendampingan psikososial, rujukan medis, bantuan hukum, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan yang komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban. Secara khusus, bagi anak-anak yang terdampak HIV, layanan penanganan juga melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Salatiga, yang berperan dalam memberikan edukasi, pendampingan kesehatan, serta akses terhadap layanan pengobatan dan dukungan psikologis. Kolaborasi antara P2TP2A dan KPA memastikan bahwa pendekatan yang diberikan bersifat holistik dan sensitif terhadap kebutuhan khusus anak, demi mendukung pemulihan dan perlindungan hak-hak mereka. Terdapat kemitraan antar OPD Kota Salatiga dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan

penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV antara lain yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan : Sosialisasi HIV-AIDS pada siswa sekolah
- 2) Dinas Sosial : Pendampingan terhadap komunitas rentan tertular HIV-AIDS
- 3) Dinas Perhubungan : Sosialisasi dan VCT mobile pada juru parkir dan sopir
- 4) RSUD Salatiga : Pelayanan pengobatan dan perawatan HIV-AIDS
- 5) Kecamatan : Pemberdayaan Masyarakat lewat warga peduli AIDS
- 6) Kelurahan : Pemberdayaan Masyarakat lewat warga peduli AIDS
- 7) Puskesmas : Pelayanan dan pengobatan HIV
- 8) Rumah Tahanan Negara Salatiga : Sosialisasi dan VCT mobile pada Wabin

**e) Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik**

Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka dan mendukung pemulihan psikososial serta fisik. Anak-anak yang terkena dampak bencana atau konflik sering menghadapi trauma, kehilangan, dan ketidakstabilan yang dapat mengganggu perkembangan mereka. Layanan ini memberikan perlindungan, akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, serta dukungan psikologis dan pendidikan. Dengan bantuan yang tepat, anak-anak dapat pulih dari trauma, mendapatkan kembali rasa aman, dan melanjutkan proses belajar serta perkembangan mereka dengan lebih baik.

Pemerintah daerah dan masyarakat Kota Salatiga berkomitmen menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi anak-anak korban bencana, baik bencana alam maupun non-alam, serta konflik. Komitmen ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mengatur perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, dalam setiap tahapan penanggulangan bencana—mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, RSUD Salatiga juga telah memiliki sistem kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan bagi anak korban bencana, termasuk pelayanan kesehatan darurat,

dukungan psikologis, dan rujukan medis lanjutan. Upaya ini menunjukkan bahwa penanganan anak dalam situasi bencana di Kota Salatiga dilakukan secara terencana dan terpadu, dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya.

Kota Salatiga telah menyediakan sistem peringatan dini (early warning system) bencana yang dapat dipahami oleh anak, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi darurat. Sistem ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya pada Pasal 30 ayat 4, yang menyatakan bahwa peringatan dini disebarluaskan oleh pemerintah daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta, serta media massa di daerah, untuk mengerahkan sumber daya. Dalam konteks ini, sumber daya mencakup orang dewasa seperti guru, tenaga kesehatan, relawan, dan petugas penanggulangan bencana yang berperan aktif menyampaikan informasi secara langsung dan mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu, jalur evakuasi ramah anak juga telah tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 3 Perda yang sama, yang menekankan pentingnya jalur evakuasi yang aman dan sesuai dengan kebutuhan anak dalam situasi bencana. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa anak-anak memperoleh perlindungan maksimal saat terjadi bencana, dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis hak anak.

OPD Kota Salatiga saling bekerjasama dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik, OPD tersebut antara lain adalah:

- 1) Dinas Sosial Kota Salatiga
- 2) BPBD Kota Salatiga (baru terbentuk Januari 2022)
- 3) Diskominfo Kota Salatiga
- 4) Satpol PP Kota Salatiga
- 5) DP3APPKB Kota Salatiga
- 6) Bappeda Kota Salatiga
- 7) Tim lain yang tergabung dalam P2TP2A

**f) Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi**

Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi penting untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Anak-anak dalam kelompok ini sering menghadapi tantangan tambahan, seperti diskriminasi atau keterbatasan akses, yang dapat menghambat perkembangan mereka. Dengan layanan yang sesuai, mereka dapat mengakses dukungan khusus, lingkungan yang inklusif, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua anak, memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan komunitas.

Di Kota Salatiga tersedia berbagai lembaga layanan yang sesuai standar untuk mendukung tumbuh kembang anak penyandang disabilitas. Layanan ini mencakup pendidikan, terapi, serta pemberdayaan, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti Rumah Pintar Kota Salatiga, Smart Resources Center (SRC), Talenta Kids, 123 Kids Center, Nadia Center, Bina Putra Salatiga, Potais, dan UIN Salatiga. Lembaga-lembaga ini memberikan layanan yang ramah anak dan inklusif, mencakup aspek pendidikan khusus, terapi okupasi dan wicara, serta pembinaan keterampilan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sistem pengasuhan alternatif bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua, pendamping, atau pengasuh. Sistem ini diwujudkan melalui beberapa instrumen dan kerja sama, seperti adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai pelayanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas, serta keberadaan Surat Keputusan Rumah Singgah yang menyediakan tempat tinggal sementara. Penanganan juga melibatkan Tim P2TP2A, di mana Dinas Sosial Kota Salatiga bekerja sama dengan Sentra Antasena milik Kementerian Sosial yang berlokasi di Magelang. Kolaborasi ini memastikan bahwa anak penyandang disabilitas yang berada dalam situasi rentan tetap mendapatkan perlindungan, pelayanan yang layak,

serta sistem pengasuhan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sarana dan prasarana publik di Kota Salatiga juga telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas, di antara lain yaitu :

- 1) Layanan Publik untuk Penyandang Disabilitas
- 2) Perwali No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Pasal 23 Ayat Point f " memberikan kemudahan pelayanan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, wanita hamil, dan orang sakit;"
- 3) Perpustakaan Ramah Penyandang Disabilitas

Kota Salatiga memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui berbagai bentuk pemberian kesempatan, partisipasi, dan apresiasi. Salah satu wujud nyata adalah keterlibatan anak penyandang disabilitas sebagai anggota Forum Anak, termasuk anak dengan tuna rungu, yang menunjukkan bahwa partisipasi anak dilakukan secara inklusif. Selain itu, kota ini telah mengembangkan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial, yang membuka akses pengetahuan dan kegiatan literasi bagi semua anak tanpa diskriminasi. Pemerintah juga menyediakan Ruang Kreativitas Anak sebagai wadah untuk mengekspresikan potensi dan bakat mereka. Di bidang pendidikan, terdapat dukungan beasiswa bagi siswa SLB yang dikoordinasikan bersama Dinas Sosial melalui program KIP, serta dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam penyediaan informasi beasiswa berprestasi bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Untuk anak-anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, termasuk penyandang disabilitas, Kota Salatiga telah menyiapkan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Upaya ini mencakup pendokumentasian dan pencatatan kelahiran serta identitas guna menjamin akses mereka terhadap layanan publik dan hak sipil. Di bidang kesehatan, perlindungan diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai Universal Health Coverage. Kebijakan ini memastikan seluruh warga, termasuk anak-anak penyandang disabilitas dan dari kelompok rentan lainnya, memperoleh

akses terhadap jaminan kesehatan secara menyeluruh. Keseluruhan inisiatif ini mencerminkan komitmen Kota Salatiga dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif, aman, dan mendukung bagi seluruh anak, tanpa kecuali.

**g) Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)**

Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM) penting untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mendasari perilaku mereka serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk perubahan positif. Anak-anak dengan PSM sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan masa depan mereka. Dengan pelayanan yang tepat, seperti konseling, terapi, dan program rehabilitasi, mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial, mengatasi masalah pribadi, dan meningkatkan perilaku mereka. Pendekatan ini membantu mencegah perilaku yang lebih serius di masa depan dan mendukung mereka dalam mencapai perkembangan yang sehat dan konstruktif.

Kota Salatiga memiliki program dan kegiatan pencegahan serta penanganan yang komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang melalui Program Perlindungan Anak Kota Salatiga, yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan. Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak yang menunjukkan perilaku menyimpang mendapatkan penanganan yang tepat, holistik, dan berorientasi pada pemulihan, bukan hukuman. Sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga, Kota Salatiga juga menyediakan berbagai lembaga konsultasi dan layanan pendampingan yang resmi, antara lain melalui SK Tim Advokasi dan Pendampingan DP3APPKB, SK Tim P2TP2A, serta SK Wali Kota tentang Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berfokus pada pembinaan pola asuh dan pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Selain itu, terdapat pula SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pusat Pembelajaran Keluarga (Pusaka) yang menjadi wadah edukasi bagi orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, termasuk dalam menghadapi permasalahan perilaku. Sinergi antara program, SOP, dan regulasi ini menjadi landasan kuat bagi Kota Salatiga dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang

responsif terhadap tantangan sosial dan berpusat pada kepentingan terbaik anak.

#### **h) Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)**

Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi penting untuk memberikan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman formal. Diversi, yaitu proses alternatif untuk menyelesaikan kasus tanpa membawa anak ke pengadilan, membantu mencegah stigmatisasi dan dampak negatif jangka panjang yang mungkin timbul dari sistem peradilan pidana. Dengan diversi, anak pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui program rehabilitasi, bimbingan, dan tanggung jawab sosial, yang mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat dan mencegah kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan.

Di Kota Salatiga, terdapat kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang telah melalui proses diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan. Upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak tersebut juga diwujudkan dengan tersedianya fasilitas pendukung, meskipun Kota Salatiga belum memiliki Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sendiri dan memilih untuk bekerja sama dengan kota/kabupaten lain dalam hal ini. Sebagai gantinya, pemerintah telah menyediakan Ruang Konseling Anak di DP3APPKB yang dilengkapi dengan ruangan khusus yang berbeda untuk memberikan layanan ramah anak. Selain itu, terdapat pula Ruang Ramah Anak di Pengadilan Negeri dan Ruang Ramah Anak di Polres Salatiga, yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak selama proses hukum berlangsung. Langkah-langkah ini memperlihatkan komitmen Kota Salatiga dalam menerapkan prinsip perlindungan anak dan memenuhi kebutuhan khusus anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan, meskipun keterbatasan fasilitas LPKS/LPAS masih menjadi tantangan yang diatasi dengan kolaborasi lintas daerah.

Di Kota Salatiga, terdapat empat kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang setelah menjalani proses kesepakatan diversi berhasil

memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, guna mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara positif. Selain itu, terdapat satu kasus ABH yang mendapatkan bantuan hukum, memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Layanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan dan pengembangan potensi anak, bukan sekadar proses penegakan hukum semata.

**i) Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya**

Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tuanya penting untuk melindungi mereka dari dampak negatif sosial dan psikologis. Anak-anak dalam situasi ini sering menghadapi stigma, diskriminasi, dan trauma yang dapat menghambat perkembangan mereka. Dengan menyediakan layanan khusus seperti dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan hukum, kita dapat membantu mereka mengatasi dampak trauma, mengurangi stigma, dan memastikan mereka memiliki akses yang sama untuk pendidikan dan peluang. Ini mendukung proses pemulihan mereka dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Pemerintah Kota Salatiga mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme dengan cara :

- 1) Seleksi Paskibra dan Penguatan Paskibra
- 2) Orientasi Kewaspadaan Nasional
- 3) Kunjungan Lapangan Universitas Islam 45 Bekasi Ke Badan Kesbangpol Salatiga
- 4) Kampung Tangguh Anti Narkoba
- 5) Warung NKRI Digital

Pemerintah Kota Salatiga mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme yaitu:

- 1) Pelatihan Advokasi Pelopor dan Pelapor (Laporan Kegiatan)

- 2) Seleksi dan Penguahan Paskibra
- 3) Program perlindungan Anak Kota Salatiga

## 7. Penyelenggaraan KLA Di Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung, KLA membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Program ini juga mendorong partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Selain itu, penyelenggaraan KLA di tingkat lokal dapat mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak di komunitas tersebut.

### a) Penyelenggaraan KLA di Kecamatan

Kota Salatiga terdiri dari 4 kecamatan, dan semuanya telah memiliki Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang ramah anak. Pembentukan Forum Anak di setiap kecamatan ini penting untuk memastikan aspirasi, kebutuhan, dan hak anak-anak dapat terakomodasi secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Dengan keberadaan Forum Anak di seluruh kecamatan, Kota Salatiga semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kota Layak Anak secara menyeluruh.

**Tabel 2.4**

**Indikator Penyelenggaraan KLA Di Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2024**

| No. | Komponen  | Persentase | Keterangan  |
|-----|---|------------|---|
| 1.  | Kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/ kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya | 81% - 100% | Kecamatan Argomulyo, terdiri dari kelurahan Noborejo, Ledok, tegalrejo, kumpulrejo, randuacir, cebongan Kecamatan Tingkir Memiliki Kelompok |

| No. | Komponen  | Persentase | Keterangan   |
|-----|---|------------|--|
|     |   |            | Seni Anak Di Semua Kelurahan   |
| 2.  | Kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak | 100%       | semua kecamatan memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak melalui PA Berbasis masyarakat              |
| 3.  | Kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%                                 | 90%        | Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran anak di kecamatan Tingkir adalah 90% seluruh kecamatan di kota Salatiga kepemilikan akte sudah lebih dari 90% |
| 4.  | Kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak  | 76% - 100% |  |
| 5.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk  | 1% - 25%   | Ada 4 kelurahan di kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk  |
| 6.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang   | 1% - 25%   | Ada 4 kelurahan di kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk  |
| 7.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih  | 1% - 25%   | Ada 1 kelurahan di kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih  |
| 8.  | Kecamatan yang memiliki kasus anak dengan stunting  | 25% - 50%  | Ada beberapa kelurahan di kecamatan yang memiliki kasus anak dengan stunting   |
| 9.  | Kecamatan yang semua anaknya  | 81% - 100% | Di semua kecamatan, anak   |

| No. | Komponen   | Persentase | Keterangan  |
|-----|--|------------|---|
|     | mendapat pendidikan formal/non-formal  |            | mempunyai pendidikan formal atau non formal   |
| 10. | Kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik | 81% - 100% | semua kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik        |
| 11. | Kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik                          | 81% - 100% | Semua kecamatan punya   |
| 12. | Kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok  | 81% - 100% | semua kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok   |
| 13. | Kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?   | 81% - 100% | semua kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak   |
| 14. | Profil anak kecamatan yang terpilah  | 76% - 100% | semua kecamatan memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana |

#### b) Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan

Dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di tingkat kelurahan, Kota Salatiga memiliki 23 kelurahan, di mana 18 di antaranya telah mendukung peraturan terkait pemenuhan hak anak. Dukungan ini mencerminkan komitmen pemerintah kelurahan dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Dengan partisipasi aktif kelurahan dalam mendukung kebijakan tersebut, Kota Salatiga terus memperkuat fondasi dalam mewujudkan sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan hingga ke tingkat akar rumput.

**Tabel 2.5****Indikator Penyelenggaraan KLA Di Kelurahan Kota Salatiga Tahun  
2024**

| <b>No.</b> | <b>Komponen</b>  | <b>Persentase</b> | <b>Keterangan</b>  |
|------------|--|-------------------|--|
| 1.         | Memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak | 100%              | Sudah terbentuk Forum Anak di 23 Kelurahan   |
| 2.         | Memiliki anggaran untuk perlindungan anak  | 76%-100%          | Dari 23 kelurahan terdapat 18 kelurahan yang mempunyai anggaran untuk perlindungan anak        |
| 3.         | Desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan   | 51%-75%           | Terdapat 20 kelurahan yang mempunyai kelompok olahraga/kesenian/minat bakat                    |
| 4.         | Desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat lainnya                    | 51%-75%           | Dari 23 kelurahan, yang mempunyai kelompok olahraga/kesenian/minat bakat anak ada 20 kelurahan |
| 5.         | Desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%                       | 90%               | Dari 23 kelurahan, semua kelurahan sudah lebih dari 90% anak memiliki akte kelahiran           |
| 6.         | desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak  | 76%-100%          | Dari 23 kelurahan, terdapat 20   |

| No. | Komponen  | Persentase | Keterangan  |
|-----|---|------------|---|
|     |   |            | kelurahan yang tidak ada perkawinan anak  |
| 7.  | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk   | 1%-25%     | terdapat 3 kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk   |
| 8.  | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang?   | 1%-25%     | terdapat 4 kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi kurang  |
| 9.  | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih   | 1%-25%     | ada 1 kelurahan yang memiliki kasus anak dengan gizi lebih  |
| 10. | desa/kelurahan yang memiliki kasus anak dengan stunting   | 1%-25%     | terdapat 4 kelurahan yang memiliki kasus anak dengan stunting   |
| 11. | desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?  | 76% - 100% | semua anak di semua kelurahan mendapat pendidikan formal /non fomal   |
| 12. | desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik | 76% - 100% | terdapat 18 kelurahan yang memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik |
| 13. | desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan                           | 76%-100%   | hampir di semua kelurahan sudah memiliki tempat konsultasi keluarga baik  |

| No. | Komponen  | Persentase | Keterangan  |
|-----|---|------------|---|
|     |   |            | kelompok maupun perorangan  |
| 14. | desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok  | 76%-100%   | Terdapat 18 kelurahan memiliki kawasan tanpa rokok                                      |
| 15. | desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini - Holistik Integratif)  | 81%-100%   | terdapat 18 kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI                                     |
| 16. | desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya   | 76%-100%   | Terdapat 18 kelurahan melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat |
| 17. | desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak | 76%-100%   | terdapat 18 kelurahan yang memiliki profil kelurahan                                    |

Pekerja anak merupakan kondisi yang berbahaya karena dapat mengganggu tumbuh kembang fisik, mental, dan emosional anak, serta menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak yang terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Di Kota Salatiga, tidak ditemukan kasus pekerja anak, dan hal ini merupakan hasil dari upaya preventif yang konsisten. Seluruh kelurahan di Kota Salatiga telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan pendataan secara aktif. Kegiatan ini melibatkan partisipasi berbagai unsur masyarakat seperti RT, RW, PKK,

forum anak, dan kampung KB untuk memastikan bahwa anak-anak Salatiga tetap terlindungi dari risiko menjadi pekerja anak.

## **C. Permasalahan dalam Penyelenggaraan KLA di Kota Salatiga**

### **1. Kelembagaan**

- a. Masih belum dilibatkannya forum anak dalam setiap proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA.
- b. Belum seluruh anggota Gugus Tugas memiliki sertifikat KHA.
- c. Belum dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA.
- d. Belum tersusunnya dokumen Profil KLA.
- e. Belum terbentuknya APSAI.

### **2. Klaster 1**

- a. Belum adanya layanan ILA yang terstandarisasi PISA.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan penguatan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak sebagai 2P.
- c. Belum semua tingkatan Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Belum optimalnya partisipasi Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor.
- e. Belum optimalnya peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak.
- f. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara pendamping (Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak.

### **3. Klaster 2**

- a. Masih tingginya angka perkawinan anak
- b. Masih belum optimalnya kualitas layanan yang disediakan oleh Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga. Belum optimalnya kemitraan lembaga layanan keluarga yang dilakukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya

- c. Belum optimalnya kemitraan antara Pos PAUD-HI dengan perangkat daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI
- d. Belum optimalnya kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya
- e. Masih terbatasnya jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang sesuai standar
- f. Masih belum adanya Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah.

#### **4. Klaster 3**

- a. Belum optimalnya cakupan sosialisasi terhadap Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah

#### **5. Klaster 4**

- a. Belum berjalannya mekanisme pemantauan dan evaluasi SRA
- b. Masih belum adanya Pusat Kreativitas Anak.

#### **6. Klaster 5**

- a. Belum optimalnya mekanisme penjangkauan dan penanganan terhadap Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA**

#### **A. Prinsip**

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

- 1) nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- 2) kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- 4) penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- 5) tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### **B. Arah Kebijakan**

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

- 1) Kelembagaan
  - a. Optimalisasi pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak

- b. Meningkatkan koordinasi antar kelembagaan KLA dalam mendukung pencapaian kualitas Kabupaten Layak Anak
- 2) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
    - a. Penguatan penyelenggaraan data anak diregistrasi secara berkala
    - b. Penguatan kelembagaan Informasi Layak Anak (ILA)
    - c. Penguatan kapasitas bagi Forum Anak/Kelompok Anak
  - 3) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
    - a. Penguatan upaya pencegahan perkawinan anak
    - b. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
    - c. Optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
    - d. Optimalisasi penggunaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik
  - 4) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
    - a. Penguatan layanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita
    - b. Penguatan penyelenggaraan fasilitas kesehatan ramah anak
    - c. Peningkatan kesehatan lingkungan keluarga
    - d. Peningkatan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  - 5) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
    - a. Peningkatan partisipasi sekolah dalam mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun
    - b. Penguatan kualitas sekolah ramah anak pada satuan PAUD dan pendidikan dasar
    - c. Pengembangan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak
  - 6) Klaster V Perlindungan Khusus
    - a. Penguatan layanan perlindungan khusus bagi anak
    - b. Penguatan pengetahuan dan advokasi kepada masyarakat dalam peningkatan peran masyarakat mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak

### **C. Strategi**

Upaya percepatan pencapaian arah kebijakan pengembangan KLA diterjemahkan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan
  - a. Adokasi percepatan peraturan daerah tentang KLA dan implementasi peraturan daerah Kota Layak Anak melalui peraturan teknis
  - b. Penguatan pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi kelembagaan gugus tugas KLA
  - c. Penguatan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan untuk mendukung kelembagaan KLA
- 2) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
  - d. Optimalisasi penyelenggaraan data registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA terutama bagi anak rentan dan dari keluarga miskin
  - e. Pengembangan lembaga layanan ILA untuk meningkatkan daya tarik anak dalam mengakses layanan ILA
  - f. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara layanan ILA
  - g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas secara berkala melalui pelatihan/bimtek, sosialisasi, workshop, dan lainnya dalam rangka penguatan peran forum anak
  - h. Pendampingan dan pengembangan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak.
- 3) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - a. Optimalisasi pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan lintas sektoral
  - b. Optimalisasi peningkatkan kapasitas layanan kelembagaan konsultasi keluarga melalui bimbingan teknis SDM penyelenggara, peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan inovasi layanan

- c. Optimalisasi pengembangan PAUD HI melalui peningkatan SDM pelayanan PAUD-HI secara berkala dan mendorong penciptaan inovasi dalam pengembangan
  - d. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik sesuai dengan kebutuhan
- 4) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, serta peningkatan pengawasan gizi bagi anak.
  - b. Optimalisasi pengembangan layanan kesehatan ramah anak melalui peningkatan kapasitas SDM secara berkala, kerjasama dengan perguruan tinggi dan pengembangan kemitraan untuk mendukung layanan ramah anak.
  - c. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan untuk akses air minum layak dan aman, dan akses sanitasi layak bagi masyarakat
  - d. Perluasan wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok
- 5) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- a. Optimalisasi pencapaian standar pelayanan bidang pendidikan, terutama pada anak tidak sekolah melalui pengembalian anak ke sekolah dan memanfaatkan pendidikan kesetaraan
  - b. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sekolah ramah anak secara berkala
  - c. Pengembangan fasilitas umum ramah anak melalui perluasan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) dan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaannya
- 6) Klaster V Perlindungan Khusus
- d. Pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas serta kuantitas SDM layanan meliputi Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga

layanan lainnya yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus

- e. Optimalisasi pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak
- f. Optimalisasi Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS, Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya, dan pelayanan terhadap Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
- g. Optimalisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota forum anak sebagai 2P dalam pencegahan kekerasan.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **PELAKSANAAN KLA**

Penyusunan RAD KLA Kota Salatiga merupakan pengembangan KLA pada tahap perencanaan dalam rangka mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga. RAD KLA ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga dengan upaya melibatkan masyarakat, Lembaga non pemerintah dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Untuk memastikan perencanaan KLA yang sudah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

#### **A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Monitoring merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memastikan proses-proses yang terjadi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kegiatan monitoring dilakukan terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan data atas kemajuan program dan kegiatan, sehingga akan diketahui progressnya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum sesuai. Melalui monitoring ini, jika terjadi ketidaksesuaian maupun hambatan, dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar terjadinya ketidaktercapaian output diakhir program kegiatan.

##### **1. Monitoring**

###### **a. Format Monitoring**

Monitoring RAD KLA dilakukan terhadap aspek-aspek yang tertuang dalam rencana aksi, fokus pada program/kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing- masing perangkat daerah. Karena fokus monitoring terhadap proses pencapaian program/ kegiatan, maka kegiatan pemantauan dengan mengacu pada unsur waktu

atau jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan/ rencana aksi, hambatan yang dihadapi serta tindaklanjut yang harus segera dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mempermudah pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi, dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Tabel Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KLA**

| Program/<br>Kegiatan/<br>Rencana<br>Aksi | Sasaran | Output | Jadwal<br>Pelaksanaan | Hambatan |     |         |          |         | Kesimpulan | Rencana<br>Tidak<br>Lanjut |
|--|---------|--------|-----------------------|----------|-----|---------|----------|---------|------------|----------------------------|
|  |         |        |                       | Waktu    | SDM | Sarpras | Anggaran | Lainnya |            |                            |
| 1  | 2       | 3      | 4                     | 5        | 6   | 7       | 8        | 9       | 10         | 11                         |
|  |         |        |                       |          |     |         |          |         |            |                            |
|  |         |        |                       |          |     |         |          |         |            |                            |
|  |         |        |                       |          |     |         |          |         |            |                            |

#### **b. Pelaksana Monitoring**

Pelaksana kegiatan monitoring terhadap rencana aksi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap implementasi rencana aksi sesuai yang tertera dalam dokumen RAD KLA. Pelaksanaan monitoring tersebut dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.

#### **c. Metode**

Metode pelaksanaan monitoring sendiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- 1) Monitoring melalui kunjungan lapangan (field visits) terhadap proses pelaksanaan kegiatan berjalan
- 2) Penelaahan terhadap laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing pelaksana kegiatan.

#### **d. Hasil**

Hasil dari pelaksanaan monitoring rencana aksi disusun dalam bentuk laporan oleh setiap perangkat daerah penanggungjawab. Laporan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas KLA di tingkat Kota.

## 2. Evaluasi

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya definisi evaluasi juga dapat sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dengan demikian, evaluasi merupakan proses membandingkan antara yang direncanakan dengan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana dari suatu sasaran evaluasi, dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses. Pelaksanaan RAD KLA seperti bertujuan untuk mencapai target-target tertentu, baik dilihat dari sisi kinerja maupun penganggaran pada setiap akhir pelaksanaan program/kegiatan yang selanjutnya untuk dinilai tingkat keberhasilannya.

### a. Materi Evaluasi

Materi evaluasi bersumber dari dokumen RAD KLA yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing klaster dengan melihat tingkat pencapaian dari target yang ditetapkan dan menguraikan penjelasan permasalahan yang dihadapi terhadap target yang tidak tercapai. Untuk mempermudah penyusunan evaluasi RAD KLA, dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut :

**Tabel 5.2.**  
**Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KLA**

| Klaster | Indikator | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Target Tahun |    | Realisasi Tahun |    | Persentase Capaian Kinerja | Status Capaian Kinerja | Permasalahan | Rekomendasi |
|---------|-----------|--------------|--------|--------|--------------|----|-----------------|----|----------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|         |           |              |        |        | K            | Rp | K               | Rp |                            |                        |              |             |
| 1       | 2         | 3            | 4      | 5      | 6            | 7  | 8               | 9  | 10                         | 11                     | 12           | 13          |
|         |           |              |        |        |              |    |                 |    |                            |                        |              |             |
|         |           |              |        |        |              |    |                 |    |                            |                        |              |             |
|         |           |              |        |        |              |    |                 |    |                            |                        |              |             |

### b. Pelaksana

Pelaksana kegiatan evaluasi terhadap rencana aksi KLA adalah Gugus Tugas KLA Kabupaten yang salah satu tugasnya melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan RAD KLA.

### c. Metode

Metode untuk pelaksanaan evaluasi melalui pendekatan penelaahan terhadap laporan hasil pencapaian indicator kinerja dari masing-masing perangkat daerah dengan mekanisme yang disepakati bersama.

## B. Mekanisme Pelaporan

Hasil dari evaluasi terhadap RAD KLA disusun dalam bentuk laporan, yang selanjutnya laporan tersebut oleh Gugus Tugas disampaikan kepada Bupati. Hasil evaluasi terhadap RAD KLA ini akan menjadi masukan terhadap isian indicator evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kementrian. Laporan evaluasi RAD KLA dapat disusun sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Ruang Lingkup
2. Bab II Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi KLA
  - a. Strategi Pencapaian KLA
  - b. Kebijakan KLA
  - c. Rencana Aksi KLA tahun Evaluasi
3. Bab III Hasil Evaluasi Tahun n
  - a. Kelembagaan
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
  - b. Klaster I Hak Sipil Dan Kebebasan
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
  - c. Klaster II Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
  - d. Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
  - e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
  - f. Klaster V Perlindungan Khusus
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
4. Kesimpulan, Rekomendasi dan Rencana Tahun Berikutnya
  - a. Kesimpulan
  - b. Rekomendasi
  - c. Rencana Tahun Berikutnya

## BAB V

### RENCANA AKSI DAERAH KOTA SALATIGA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

Tabel 5.1

Matriks Rencana Aksi Daerah KLA Kota Salatiga Tahun 2025-2029

| No | Klaster     | Indikator                    | Program                    | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan              | Target |      |      |      |      |
|----|-------------|------------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------|------|------|------|------|
|    |             |                              |                            |  |  |   |  |                     | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  | Kelembagaan | Peraturan Daerah tentang KLA | Program Pemenuhan Hak Anak | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi penyusunan Peraturan penyusunan Daerah KLA | Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, keputusan bupati/wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota | Peraturan/kebijakan | 0      | 1    | 0    | 0    | 0    |

| No | Klaster | Indikator                 | Program                    | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi                                   | Ukuran  | Satuan           | Target |      |      |      |      |
|----|---------|---------------------------|----------------------------|---|--|--|---|------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |                           |                            |   |  |  |   |                  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  |         | Penguatan Kelembagaan KLA | Program Pemenuhan Hak Anak | 2.08.06.2.01<br>Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.01.0001<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA | Bimbingan Teknis | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| b  |         |                           |                            | 2.08.06.2.02<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenan       | 2.08.06.2.02.0003<br>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas                            | Pembaharuan profil KLA                         | Profil KLA yang diperbaharui secara berkala           | Dokumen          | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi   | Ukuran                 | Satuan    | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|---|--|------------------------|-----------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |           |         |                        |   |  |                        |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |           |         | gan Kabupaten/Kota     | Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |                        |           |        |      |      |      |      |  |
| c  |         |           |         |                        | 2.08.06.2.02.0001<br>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi pembentukan dan penguatan fasilitator KLA | Jumlah Fasilitator KLA | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
|    |         |           |         |                        |   |  |                        | Kelurahan | 23     | 23   | 23   | 23   | 23   |  |
|    |         |           |         |                        |   |  |                        | Kota      | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan   | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---------|--|--|--|---|--|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |         |  |  |  |   |  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| d  |         |           |         |  | 2.08.06.2.02.0003<br>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KLA | Jumlah materi KIE KLA                         | Paket  | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| e  |         |           |         | 2.08.06.2.01<br>Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Usaha Kewenangan | 2.08.06.2.01.0001<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,   | Fasilitasi pembentukan dan penguatan KLA                     | Jumlah kegiatan pembentukan dan penguatan KLA | Kegiatan (Advokasi Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak-4 Kecamatan) | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan                        | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|-----------|---------|--|--|--|---|-------------------------------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |           |         |  |  |  |   |                               | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |           |         | gan Kabupaten/Kota   | Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  |  |   |                               |        |      |      |      |      |  |
| f  |         |           |         | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak) | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Kelurahan (Kelurahan Ramah Anak) | Kegiatan (Rakor FA Kelurahan) | 12     | 12   | 12   | 12   | 12   |  |

| No | Klaster | Indikator | Program   | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan  | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |   |   |   |   |   |   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| g  |         |           |   |   |   | Pelatihan bagi SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang terllatih Perlindungan Anak | Jumlah SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang terllatih Perlindungan Anak | Jumlah SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang terllatih Perlindungan Anak | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| a  |         |           | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Penguatan | 5.01.03.01.006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA  | RAD KLA yang Terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                           | Dokumen   | 1      | 1    | 0    | 1    | 0    |

| No | Klaster     | Indikator  | Program                    | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan   | Target |      |      |      |      |  |
|----|-------------|--|----------------------------|--|---|---|---|----------|--------|------|------|------|------|--|
|    |             |  |                            |  |   |   |   |          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |             |  | Pembangunan Daerah         | nan Manusia  | Pembangunan Manusia   |   |   |          |        |      |      |      |      |  |
| b  |             |  |                            |  |   | Evaluasi RAD KLA  | RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Dokumen  | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| a  | Kelembagaan | Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlingdunga | Program Pemenuhan Hak Anak | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota | APSAI aktif   | Asosiasi | 0      | 0    | 1    | 0    | 1    |  |

| No | Klaster | Indikator     | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Rencana Aksi   | Ukuran   | Satuan  | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|---------------|---------|------------------------|----------------------------|--|--|---------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |               |         |                        |                            |  |  |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         | n Khusus Anak |         |                        |                            |  |  |         |        |      |      |      |      |  |
| b  |         |               |         |                        |                            | Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi | Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA | Lembaga | 0      | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

| No | Klaster | Indikator | Program                                | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan                 | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|--|--|--|--|---|------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |  |  |  |  |   |                        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  |         |           | Program Peningkatan Kualitas Keluar-ga | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengemb | Jumlah program/panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak | - Dokumen<br>- Laporan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No | Klaster | Indikator | Program                    | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|-----------|----------------------------|---|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |           |                            |   |   |   |  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |           |                            |   |   | angan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta |  |        |        |      |      |      |      |  |
| a  |         |           | Program Pemenuhan Hak Anak | 2.08.06.2.01<br>Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.01.0001<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan | Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan            | Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA | SDM    | 6      | 6    | 6    | 6    | 6    |  |

| No | Klaster                 | Indikator                                 | Program                  | Kode dan Nama Kegiatan                  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan  | Target |      |      |      |      |  |
|----|-------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---------|--------|------|------|------|------|--|
|    |                         |   |                          |   |  |   |  |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |                         |   |                          |   | Kabupaten/Kota   |   |  |         |        |      |      |      |      |  |
| b  |                         |   |                          |   |  |   | Jumlah lembaga keagamaan   | Lembaga | 6      | 6    | 6    | 6    | 6    |  |
| a  | Hak Sipil dan Kebebasan | Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran | Program Pencatatan Sipil | 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan sipil | 2.12.03.2.01.0001 Perceraian, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen dan pelaporan peristiwa penting | Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun | %       | 98,8   | 98,9 | 99   | 98,9 | 99   |  |
| b  |                         |   |                          | 2.12.02 Penataan Pendaftaran Penduduk   | 2.12.02.2.02, 0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku        | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)                                    | Prosentase penerbitan KIA 0-5 Tahun                                    | %       | 79,5   | 79,8 | 80   | 79,8 | 80   |  |

| No | Klaster | Indikator   | Program   | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan                            | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan   | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|---|---|--|---|--|---|----------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |   |   |  |   |  |   |          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |   |   |  | Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan  |  |   |          |        |      |      |      |      |  |
| a  |         | Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 2 16 02 2 01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab | Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i> | Kegiatan | 0      | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| b  |         |   |   |  |   | Pelatihan binaan TIK bagi anak SMA (saka milenial)                         |   | Kegiatan | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

| No | Klaster | Indikator | Program                        | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan                               | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |                                |   |   |   |  |                                      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| c  |         |           |                                |   |   | Publikasi, Videotron, Konten Anak Cyber bullying, Hoax, Jangan Kawin Bocah, Bijak bermedsos |  | Kegiatan                             | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| d  |         |           | Program Pembinaan Perpustakaan | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota | 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik | Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA  | Jumlah pojok baca Digital area publik            | Pojok baca digital (virtual library) | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| e  |         |           |                                |   | 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    |   | Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina | Perpustakaan                         | 7      | 7    | 7    | 7    | 7    |

| No | Klaster | Indikator           | Program           | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi             | Ukuran  | Satuan                            | Target |      |      |      |      |
|----|---------|---------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |                     |                   |   |   |                          |   |                                   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| f  |         |                     |                   |   |   |                          | Jumlah mobil perpustakaan keliling yang dikembangkan dan dibina | Perpustakaan                      | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| g  |         |                     |                   |   | 2.23.02.2.01.0018<br>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                       |                          | Jumlah pojok baca Digital area publik                           | Pojok baca digital (barcode moco) | 5      | 6    | 6    | 6    | 6    |
| h  |         |                     |                   | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten / kota | 2.23.02.2.02.0009<br>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat |                          | Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi      | kegiatan                          | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| i  |         |                     |                   |   | 2.23.02.2.02.0007<br>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                    |                          | Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial                    | perpustakaan                      | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| a  |         | Pelembagaan Partisi | Program Pemenuhan | 2.08.06.2.01<br>Pelembagaan PHA   | 2.08.06.2.01.0001<br>Advokasi Kebijakan   | Fasilitasi dan penguatan | Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan                             | Kecamatan                         | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |

| No | Klaster | Indikator | Program  | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan                              | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|----------|---|--|---|--|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |          |   |  |   |  |                                     | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         | pasi Anak | Hak Anak | pada Lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | kapasitas forum Anak  | yang memiliki forum Anak aktif   |                                     |        |      |      |      |      |
|    |         |           |          |   |  |   |  | kelurahan                           | 23     | 23   | 23   | 23   | 23   |
|    |         |           |          |   |  |   |  | Kota                                | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| b  |         |           |          |   |  | Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)                      | Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P                                    | Forum Anak Pelopor dan Pelapor (2P) | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |
| c  |         |           |          |   |  | Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak | Jumlah anak menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) | Anak                                | 28     | 28   | 28   | 28   | 28   |
| d  |         |           |          | 2.08.06.2.02  | 2.08.06.2.02.0001  | Penguatan kapasitas   | Jumlah fasilitator forum Anak terlatih                                       | kecamatan                           | 8      | 8    | 8    | 8    | 8    |
|    |         |           |          | Penguatan dan   | Penyediaan Layanan   |   |  | Kelurahan                           | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan                                | Rencana Aksi   | Ukuran   | Satuan  | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|-----------|---------|---|---|--|--|---|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |           |         |   |   |  |  |   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |           |         | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | fasilitator forum Anak   |  |   |        |      |      |      |      |  |
| e  |         |           |         |   |   | Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)             | Jumlah OPD yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional | Kegiatan  | 33     | 33   | 33   | 33   | 33   |  |
| f  |         |           |         |   |   | Fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP) | Jumlah Forum Anak yang terlibat aktif dalam Musrenbang       | Forum Anak Perwakilan FA Kota, Kecamatan dan Kelurahan) | 27     | 27   | 27   | 27   | 27   |  |

| No | Klaster                                       | Indikator                  | Program                                    | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan   | Target |      |      |      |      |
|----|---|----------------------------|--|--|--|---|---|--|--------|------|------|------|------|
|    |   |                            |  |  |  |   |   |  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  | Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | Pencegahan Perkawinan Anak | Program Perlindungan Khusus Anak           | 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | Pencegahan Perkawinan Anak  | Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak  | Kecamatan  | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| b  |   |                            |  |  |  |   |   | Kelurahan  | 23     | 23   | 23   | 23   | 23   |
| c  |   |                            | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pencegahan Perkawinan Anak, Sosialisasi Perlindungan Anak, Kesehatan Anak | Fasilitasi Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kelurahan DAN Kecamatan & Sosialisasi Perlindungan Anak, Kesehatan Anak Dan Remaja | Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kelurahan Dan | 15     | 9    | 6    | 9    | 6    |

| No | Klaster | Indikator  | Program                          | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi                               | Ukuran  | Satuan          | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|--|----------------------------------|--|--|--|---|-----------------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |  |                                  |  |  |  |   |                 | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |  |                                  |  |  | Dan Remaja                                 |   | Kecamatan       |        |      |      |      |      |  |
| a  |         | Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyediaan Layanan Pengawasan Anak bagi Orang Tual Keluarga | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga | Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Kota, Kelurahan | 6      | 24   | 24   | 24   | 24   |  |

| No | Klaster | Indikator   | Program                        | Kode dan Nama Kegiatan                                       | Kode dan Nama Sub Kegiatan                                    | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan  | Target |       |       |       |       |
|----|---------|---|--------------------------------|--|---|---|--|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |         |   |                                |  |   |   |  |         | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| b  |         |   |                                |  |   | Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan               | Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan   | Konten  | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     |
| c  |         |   |                                |  |   |   | Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan | Konten  | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     |
| a  |         | Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) | Program Pengelolaan Pendidikan | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1.01.02.2.03.0017<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif | Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif       | %       | 77,4   | 77,41 | 77,42 | 77,41 | 77,42 |
| a  |         | Standarisasi Lembaga  | Program Pember                 | 1.06.02.2.03<br>Pengembangan                                 | 1.06.02.2.03.0001<br>Peningkatan Kemampuan                    | Pelaksanaan Standar Nasional  | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang                                       | Lembaga | 26     | 26    | 26    | 26    | 26    |

| No | Klaster | Indikator                | Program                     | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran                         | Satuan  | Target |      |      |      |      |
|----|---------|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|
|    |         |                          |                             |   |  |  |                                |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         | aga Penguahan Alternatif | dayaan Sosial               | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota   | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota   | Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) | meningkat kapasitasnya         |         |        |      |      |      |      |
|    |         |                          |                             |   |  |  | Jumlah LKSA yang terakreditasi | Lembaga | 15     | 15   | 15   | 15   | 15   |
| b  |         |                          | Program Rehabilitasi Sosial | 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |  |                                | Orang   |        |      |      |      |      |

| No | Klaster | Indikator | Program                          | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran               | Satuan  | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|----------------------------------|---|--|--|----------------------|---------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |                                  |   |  |  |                      |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| c  |         |           | Program Perlindungan Khusus Anak | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah | 2.08.07.2.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukkan pesantren ramah Anak | Pesantren ramah Anak | Lembaga |        |      | 1    |      | 1    |
|    |         |           |                                  |   |  | Jumlah model pesantren ramah Anak  | Model pesantren      | Lembaga |        |      | 1    |      | 1    |
|    |         |           |                                  |   |  | Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak   | Pengasuh pesantren   | Orang   | 22     | 22   | 22   | 22   | 22   |

| No | Klaster | Indikator   | Program   | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran      | Satuan | Target |      |      |      |      |
|----|---------|---|---|---|--|--|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
|    |         |   |   |   |  |  |             |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  |         | Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata           | 3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota | 3.26.02.2.02.0004 Sub Kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota | Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) (Bid Budaya) | Jumlah RBRA | Unit   | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |
| a  |         |   | 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota                  | 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)              | Jumlah RBRA | RBRA   | 2      | 2    | 0    | 2    | 0    |

| No | Klaster                           | Indikator                         | Program   | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan | Target |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
|    |                                   |                                   |   |   |  |   |  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  |                                   |                                   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota | 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ( Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS) | Terpasangnya Prasarana Perlengkapan Jalan Penunjang RASS | Lokasi | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    |
| a  | Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | Persalinan di Fasilitas Kesehatan | Program Pemanfaatan Upaya Kesehatan UKM dan Perora            | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP                                       | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Peningkatan kesehatan ibu dan Anak  | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan   | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No | Klaster | Indikator          | Program                                  | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi                         | Ukuran  | Satuan | Target |       |       |       |       |       |
|----|---------|--------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |         |                    |  |  |  |                                      |   |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |       |
|    |         |                    | ngan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat      | Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota                         |  |                                      |   |        |        |       |       |       |       |       |
|    |         |                    |  |  | 1.02.02.2.02.0003<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Peningkatan kesehatan ibu dan Anak   | Persentase kunjungan neonatal                           | %      | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| b  |         |                    |  |  | 1.02.02.2.02.0012<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan                 | Skrining deteksi dini pra-persalinan | Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis            | %      | 88,21  | 88,21 | 88,21 | 88,21 | 88,21 | 88,21 |
|    |         |                    |  |  | Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                   | Skrining deteksi dini pra-persalinan | Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B                | %      | 88,21  | 88,21 | 88,21 | 88,21 | 88,21 | 88,21 |
| a  |         | Status Gizi Balita | Program Pemanahan Upaya Kesehatan Perora | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.02.0004<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita          | Suplementasi vitamin A pada balita   | Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A | %      | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

| No | Klaster | Indikator  | Program   | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan                               | Rencana Aksi                                      | Ukuran  | Satuan | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|--|---|--|--|---|---|--------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |  |   |  |  |   |   |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |  | ngan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat   | Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota   |  |   |   |        |        |      |      |      |      |  |
|    |         |  |   |  |  | Pemantauan tumbuh kembang balita                  | Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya             | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| a  |         | Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMB A) Usia di Bawah 2 Tahun | Program Pemanuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun | Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif | %      | 77     | 88   | 80   | 88   | 80   |  |

| No | Klaster | Indikator | Program  | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi                         | Ukuran   | Satuan             | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|--|--|--|--------------------------------------|--|--------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |  |  |  |                                      |  |                    | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  |         |           | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluaraga Sejahtera (Ks | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif | Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) | - Kecamatan        | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| b  |         |           |  |  |  |                                      |  | - Desa / kelurahan | 23     | 23   | 23   | 23   | 23   |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan                        | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |           |         |                        |                            |   |   |                               | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| c  |         |           |         |                        |                            | TPK bertugas sebagai petugas kesehatan yang berupaya meningkatkan pemahaman keluarga mengenai penurunan stunting dimulai dari 1000 HPK termasuk ke dalam pemenuhan gizi ibu hamil (pencegahan KEK (kekurangan | Jumlah masyarakat yang terpapar advokasi dan KIE tentang Penurunan Stunting | Keluarga yang memiliki baduta | 2.532  |      |      |      |      |  |

| No | Klaster | Indikator                                       | Program   | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan                                       | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|---|---|--|--|---|---|--------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |   |   |  |  |   |   |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         |   |   |  |  | energi kronis)), nutrisi kehamilan, sampai dengan ASI Eksklusif 6 bulan pertama hingga bayi berusia 2 tahun |   |        |        |      |      |      |      |  |
| a  |         | Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak | Program Pemanfaatan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan  | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |  |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan                 | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|---|---|---|------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |         |                        |   |   |   |                        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |           |         |                        | 1.02.02.2.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   | Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan            | Persentase rumah sakit terakreditasi  | %                      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| b  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0036<br>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Pelayanan kesehatan Anak  | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80 imunisasi Dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan | Jumlah (angka absolut) | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| c  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0012<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     | Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis | Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis  | %                      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan         | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|---|---|---|----------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |         |                        |   |   |   |                | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| d  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0025<br>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular     | Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak                    | Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBIg kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran | %              | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| e  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0011<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC   | Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT  | %              | 90     | 90   | 90   | 90   | 90   |
| f  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0025<br>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular     | Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ 5% | Jumlah provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤5%                                     | Jumlah absolut | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi                                       | Ukuran   | Satuan    | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|---|--|--|-----------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |         |                        |   |  |  |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| g  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0025<br>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular     | Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia       | Persentase kabupaten/ kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia             | %         | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| h  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0004<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     | Balita memiliki buku KIA                           | Persentase balita yang memiliki buku KIA   | %         | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| i  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0005<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja | Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja                        | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| j  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0006<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak         | Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di tiap provinsi | %         | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| k  |         |           |         |                        | 1.02.02.2.02.0004<br>Pengelolaan Pelayanan                                      | Fasilitasi pelayanan ramah Anak di                 | Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan  | Puskesmas | 6      | 6    | 6    | 6    | 6    |

| No | Klaster | Indikator        | Program  | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan    | Target |      |       |      |       |  |
|----|---------|------------------|--|--|--|--|---|-----------|--------|------|-------|------|-------|--|
|    |         |                  |  |  |  |  |   |           | 2025   | 2026 | 2027  | 2028 | 2029  |  |
|    |         |                  |  |  | Kesehatan Balita   | puskesmas  | pelayanan ramah Anak  |           |        |      |       |      |       |  |
| 1  |         |                  |  |  |  |  | Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas                   | Puskesmas | 6      | 6    | 6     | 6    | 6     |  |
| a  |         | Lingkungan Sehat | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 1 03 03 2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 1 03 03 2.01 0028<br>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat | Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar | %         | 93,04  | 94,8 | 96,52 | 94,8 | 96,52 |  |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan          | Target |       |       |       |       |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|----------------------------|--|---|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |         |           |         |                        |                            |  |   |                 | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| b  |         |           |         |                        |                            | Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan                            | Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM (Presentase rumah tangga dengan akses air minum)         | %               | 87,09  | 87,29 | 87,45 | 87,29 | 87,45 |
| c  |         |           |         |                        |                            | (Pembangunan SPAM dari Mata Air Kaligojek untuk Jaringan SPAM Noborejo, Randuacir, Kumpulrejo) | Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun (Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun) | Sambungan rumah | 750    | 750   | 0     | 750   | 0     |

| No | Klaster | Indikator | Program   | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi      | Ukuran   | Satuan | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---|--|--|-------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |   |  |  |                   |  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| a  |         |           | Program Pemanfaatan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.02.04.2.04<br>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1.02.04.2.04.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |                   | Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar | %      | 88     | 89   | 90   | 89   | 90   |
| b  |         |           |   |  | 1.02.05.2.01.0001<br>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Promosi Kesehatan | Persentase posyandu aktif  | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No | Klaster | Indikator | Program                                      | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi                 | Ukuran  | Satuan | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|--|--|--|------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |  |  |  |                              |   |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |           | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 05 02 2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota | 1 05 02 2.01 0015<br>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Patroli Pengendalian Wilayah | Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No | Klaster | Indikator | Program  | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan  | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|--|--|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |  |  |   |   |  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |           | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1 03 05 2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota | 1 03 05 2.01 0022<br>Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi (Terlaksananya pembangunan SPALD :<br>-<br>Pembangunan IPAL Kecamatan Tingkir<br>-<br>Pembangunan IPAL Kecamatan Argomulyo<br>-<br>Pembangunan IPAL Kecamatan | Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah | KK     | 195    | 260  | 260  | 260  | 260  |

| No | Klaster   | Indikator  | Program                                    | Kode dan Nama Kegiatan                       | Kode dan Nama Sub Kegiatan                             | Rencana Aksi  | Ukuran               | Satuan    | Target |      |      |      |      |  |
|----|-----------|--|--|--|--|---|----------------------|-----------|--------|------|------|------|------|--|
|    |           |  |  |  |  |   |                      |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |           |  |  |  |  | an Sidomukti - Pembangunan IPAL Kecamatan Sidorejo) |                      |           |        |      |      |      |      |  |
|    |           | Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 7 01 03 2 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 7 01 03 2 02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)              | Kecamatan/ Kelurahan | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
|    | Kelurahan |  |  |  |  |   | 13                   | 23        | 23     | 23   | 23   |      |      |  |

| No | Klaster   | Indikator                          | Program                        | Kode dan Nama Kegiatan                       | Kode dan Nama Sub Kegiatan         | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan | Target |       |       |       |       |  |
|----|---|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |   |                                    |                                |  |                                    |  |   |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |  |
|    |   | Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok    |                                |  |                                    |  |   |        |        |       |       |       |       |  |
|    | Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun | Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengelolaan Dana BOP PAUD          | Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 0-6 Tahun  | %      | 46,87  | 46,88 | 46,98 | 46,88 | 46,98 |  |
|    |   |                                    |                                | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar         | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat | %      | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |  |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan                  | Kode dan Nama Sub Kegiatan                    | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---------|---|---|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |         |   |   |   |  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |           |         |   |   | Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun | Persentase Anak kelas 1 pada SD/MI yang pernah mengikuti TK/RA (5-6 tahun) | %      | 80     | 85   | 90   | 85   | 90   |
|    |         |           |         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat                            | %      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Rencana Aksi   | Ukuran   | Satuan    | Target |      |      |      |      |     |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|----------------------------|--|--|-----------|--------|------|------|------|------|-----|
|    |         |           |         |                        |                            |  |  |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |
|    |         |           |         |                        |                            | Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan   | Jumlah siswa yang memperoleh KIP Dikdasmen   | Orang     | 4517   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 |
|    |         |           |         |                        |                            | Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah | Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    | 4   |
|    |         |           |         |                        |                            |  | Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%                        | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    | 4   |

| No | Klaster | Indikator                 | Program                                 | Kode dan Nama Kegiatan                  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Ukuran  | Satuan    | Target |      |      |      |      |
|----|---------|---------------------------|---|---|--|---|---|-----------|--------|------|------|------|------|
|    |         |                           |   |   |  |   |   |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |                           |   |   |  |   | Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%     | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|    |         |                           |   |   |  |   | Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100% | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|    |         | Sekolah Rambah Anak (SRA) | Program: Program Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar    | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Peningkatan karakter peserta didik jenjang pendidikan | Iklm keamanan satuan pendidikan SD                                  | %         | 77     | 78   | 79   | 78   | 79   |
|    |         |                           |   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Peningkatan karakter peserta didik jenjang pendidikan | Iklm keamanan satuan pendidikan SMP                                 | %         | 75     | 76   | 77   | 76   | 77   |

| No | Klaster | Indikator | Program                    | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi | Ukuran   | Satuan            | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|----------------------------|---|--|--------------|--|-------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |                            |   |  |              |  |                   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |           | Program Pemenuhan Hak Anak | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |              | Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar | Satuan pendidikan | 229    | 229  | 229  | 229  | 229  |
|    |         |           |                            | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota         |              | Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)  | Orang             | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No | Klaster | Indikator   | Program                         | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi                                    | Ukuran   | Satuan    | Target |      |      |      |      |
|----|---------|---|---------------------------------|--|--|---|--|-----------|--------|------|------|------|------|
|    |         |   |                                 |  |  |   |  |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |   | Program Pemenuhan Hak Anak      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota           |   | Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar        | Kecamatan | 4      | 4    |      | 4    |      |
| a  |         | Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak | Program Pengembangan Kebudayaan | 2.22.02.2.02 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota | 2.22.02.2.02.0002 Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Fasilitasi Kreativitas Anak dan Kegiatan Budaya | Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak) | Kegiatan  | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No | Klaster | Indikator | Program  | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran  | Satuan                             | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|--|--|--|--|---|------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |  |  |  |  |   |                                    | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| b  |         |           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 7 01 03 2 02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Kegiatan Kreativitas dan Budaya                      | Fasilitas kreativitas dan budaya Anak di Kecamatan            | Jumlah Kreativitas dan Budaya Anak | 13     | 11   | 9    | 11   | 9    |
|    |         |           | Program Pemenuhan Hak Anak                         | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 2.08.06.2.01.001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi masjid / tempat ibadah lainnya ramah anak | Jumlah masjid /tempat ibadah lainnya terfasilitasi ramah anak | Lokasi                             | 2      | 3    | 3    | 3    | 3    |

| No | Klaster             | Indikator   | Program                          | Kode dan Nama Kegiatan   | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi   | Ukuran   | Satuan    | Target |      |      |      |      |
|----|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|-----------|--------|------|------|------|------|
|    |                     |   |                                  |  |  |  |  |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    | Perlindungan Khusus | Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak | Program Perlindungan Khusus Anak | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi | Prevalensi kekerasan terhadap Anak   | %         | 0,02   | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|    |                     |   |                                  |  |  |  | Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak                         | OPD       | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|    |                     |   |                                  |  |  |  | Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi | Kecamatan | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|    |                     |   |                                  |  |  |  |  | kelurahan | 23     | 23   | 23   | 23   | 23   |

| No | Klaster | Indikator | Program | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan     | Target |      |      |      |      |
|----|---------|-----------|---------|------------------------|----------------------------|---|--|------------|--------|------|------|------|------|
|    |         |           |         |                        |                            |   |  |            | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |           |         |                        |                            |   | Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan   | kelurahan  |        | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    |         |           |         |                        |                            |   | Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran                        | Orang      |        |      | 1    |      | 1    |
|    |         |           |         |                        |                            | Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan | Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak                       | Kecamatan  | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|    |         |           |         |                        |                            |   | Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus | kelurahan  | 23     | 23   | 23   | 23   | 23   |
|    |         |           |         |                        |                            |   | Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus | Forum Anak |        | 28   | 28   | 28   | 28   |

| No | Klaster | Indikator                                   | Program                                      | Kode dan Nama Kegiatan                                      | Kode dan Nama Sub Kegiatan                                      | Rencana Aksi   | Ukuran   | Satuan | Target |      |      |      |      |
|----|---------|---|--|---|---|--|--|--------|--------|------|------|------|------|
|    |         |   |  |   |   |  |  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|    |         |   |  |   |   | Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan                  | Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi Standar layanan bagi Anak korban kekerasan dan pelaku kekerasan dan eksploitasi | UPTD   |        | 1    |      | 1    |      |
|    |         |   |  |   |   | Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi | Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi  | Media  | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|    |         | Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZ | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | 1.02.02.2.02.0022Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA                       | Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial                             | Orang  | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |

| No | Klaster | Indikator                  | Program   | Kode dan Nama Kegiatan  | Kode dan Nama Sub Kegiatan   | Rencana Aksi  | Ukuran   | Satuan | Target |      |      |      |      |  |
|----|---------|----------------------------|---|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|--|
|    |         |                            |   |   |  |   |  |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|    |         | A, dan Terinfeksi HIV/AIDS | Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                      | Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |   |  |        |        |      |      |      |      |  |
|    |         |                            | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.16.02.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi | Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi | Anak   | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen Reviu Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Salatiga merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kota Salatiga dalam membangun sistem pembangunan yang berpihak kepada anak. Proses reviu terhadap pelaksanaan RAD KLA pada periode sebelumnya memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian, tantangan, serta pelajaran yang dapat diambil sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan dan program pada periode selanjutnya. Secara umum, capaian pelaksanaan RAD KLA periode sebelumnya menunjukkan bahwa Kota Salatiga telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, antara lain: belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan data yang terpilah, belum meratanya program perlindungan anak di seluruh wilayah, serta perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengarusutamaan hak anak di semua lini pembangunan.

Berangkat dari hasil reviu tersebut, penyusunan RAD KLA Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berbasis hak anak, partisipasi bermakna dari anak dan kelompok rentan, serta pendekatan kolaboratif antar-stakeholder. Dokumen ini dirancang tidak hanya sebagai panduan strategis, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang mampu menjawab tantangan ke depan secara konkret dan terukur.

RAD KLA 2025–2029 memuat strategi, program, kegiatan, serta indikator yang selaras dengan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan riil anak-anak di Kota Salatiga. Lima klaster hak anak menjadi fokus utama, yakni: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Selain itu, penguatan kelembagaan, regulasi daerah

yang ramah anak, serta sistem data dan informasi yang terintegrasi turut menjadi bagian dari strategi pendukung.

Diperlukan komitmen dan sinergi seluruh pihak—baik pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, dan terutama masyarakat serta anak-anak itu sendiri—untuk memastikan implementasi RAD KLA ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Tanpa kolaborasi yang kuat dan kesamaan visi antar pemangku kepentingan, cita-cita besar untuk menjadikan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak yang sesungguhnya tidak akan terwujud. Di masa yang akan datang, tantangan dalam pemenuhan hak anak akan semakin kompleks, seiring dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan fleksibilitas kebijakan, inovasi program, serta responsivitas tinggi terhadap aspirasi anak-anak. Kota Salatiga harus mampu menjadi pelindung, pendamping, dan pemberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, aman, dan bahagia.

Akhir kata, dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Semoga dengan adanya RAD KLA 2025–2029 ini, Kota Salatiga semakin dekat pada cita-cita besar sebagai kota yang tidak hanya layak, tetapi juga menjadi tempat terbaik bagi setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif.

#### **A. Pedoman Transisi**

Dokumen Reviu Rencana Aksi Daerah Kota Salatiga Layak Anak (RAD KLA) Tahun 2025-2029 menjadi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran oleh seluruh OPD di Kota Salatiga. Sebelum berakhirnya RAD KLA, maka pada tahun 2029 Kota Salatiga harus menyusun kembali RAD yang akan datang periode 2029-2034. Dalam hal ini Sekretaris Daerah dengan menunjuk Wakil Gugus Tugas bertanggungjawab terhadap penyusunan RAD KLA.

## **B. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang telah tertuang dalam Dokumen RAD KLA, Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Salatiga menetapkan Dokumen RAD KLA ini dalam regulasi berupa Peraturan Walikota.
- 2) Rencana aksi KLA yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai rencana tahunan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD maupun Renja Perangkat Daerah.
- 3) Gugus Tugas KLA melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAD KLA tiap tahunnya, kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Walikota.

Ditetapkan di Kota Salatiga pada  
tanggal 27 November 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN